

Dr. Apelles Lani Lanta, M.Si.  
Dr. Wensly Ronald Jefferson Lalang, S.H., M.H.  
Theodorus Pangalila, S.Fis., M.PM.

# HUKUM HAK ASASI MANUSIA



# HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si,  
Dr. Wenly Ronald Jefferson Lolong, S.H., M.H, dan  
Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd.**

# HUKUM HAK ASASI MANUSIA



PENERBIT OMBAK  
[www.penerbitombak.com](http://www.penerbitombak.com)

2015

**HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Copyright©Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si, dkk., 2015

Diterbitkan oleh

Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2015

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

facebook: Penerbit Ombak Dua

website: www.penerbitombak.com

**PO.\*\*\*.12.'15**

Penulis: **Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si., dkk.**

Tata letak: Ridwan

Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015

\* + \*\*\* hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: \*\*\*\_\*\*\*\_\*\*\*\_\*\*\*\_\*

# Daftar Isi

## **BAB 1**

### **RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA**

- 1.1. Perkembangan Gagasan HAM
- 1.2. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia
- 1.3. Teori Universalisme dalam Konsepsi HAM
- 1.4. Teori Relativisme Budaya dalam Konsepsi HAM

Rangkuman

## **BAB 2**

### **PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL**

- 2.1. Prinsip-prinsip HAM
- 2.2. Sifat Mengikat Instrumen HAM
- 2.3. Subjek Hukum HAM

Rangkuman

## **BAB 3**

### **HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

- 3.1. Pendahuluan
- 3.2. Pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR
- 3.3. Tanggung Jawab Perlindungan dan Pemajuan Hak

Rangkuman

## **BAB 4**

### **HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

- 4.1. Pendahuluan
- 4.2. Urgensitas Penjaminan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

#### 4.3. Isu Penting Seputar Pelaksanaan Penjaminan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Rangkuman

### **BAB 5**

#### **PENGATURAN PERLINDUNGAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999**

5.1. Pengertian Dasar

5.2. Asas-asas Dasar

5.3. Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia

Rangkuman

### **BAB 6**

#### **MEKANISME PENEGAKAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

6.1. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

6.2. Pertimbangan Indonesia untuk Menjadi Negara Pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

6.3. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

6.4. Kewajiban Negara Setelah Ratifikasi

6.5. Mekanisme Monitoring Pelaksanaan Obligasi Negara

6.6. Mekanisme Pelaporan sebagai Sebuah Pertanggungjawaban

Rangkuman

### **BAB 7**

#### **PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA**

7.1. Latar Belakang Kehadiran Pengadilan HAM

7.2. Dasar Pembentukan UU No. 26 Tahun 2000

7.3. Kompetensi Pengadilan

Rangkuman

Lampiran:

#### **DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA**

#### **KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

#### **KOVENAN INTERNASIONAL**

**HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

**UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

**UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

**Glosarium**

**Tentang Penulis**



# KATA PENGANTAR

Hak asasi manusia sampai saat ini masih merupakan sebuah persoalan dalam konteks pemenuhannya di negara ini. Sebagai sebuah negara berkembang Indonesia masih terus berkuat dengan persoalan-persoalan klasik keterlanggaran hak asasi manusia. Sementara di sisi lain, hak asasi manusia ini, pada tataran konsepsional masih belum tergal dengan baik yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya perbedaan pandangan dalam hal implementasi hak asasi manusia di tingkatan lokal negara-negara di dunia.

Kondisi lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu segera diakhiri dengan membangun kesadaran bersama urgensi perlindungan hak asasi manusia. Disadari bahwa pembangunan kesadaran bersama ini merupakan hal yang tidak mudah mengingat di dalamnya membutuhkan pengorbanan dan waktu yang panjang dalam mencapai keberhasilan. Proses pendidikan pada akhirnya menjadi salah satu kunci dalam upaya mewujudkan hal dimaksud. Kiranya pada konteks situasi inilah mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia hadir dan menampakkan urgensi eksistensinya bagi para mahasiswa.

Buku *Hukum Hak Asasi Manusia* ini merangkum berbagai topik penting dalam konteks pembangunan kesadaran pentingnya pemajuan penegakan perlindungan hak asasi manusia, baik secara universal maupun di tingkatan negara. Dalam tujuan mencapai komprehensitas cakupan materi maka buku ajar *Hukum Hak Asasi Manusia* ini akan terus disempurnakan di waktu mendatang. Dalam konteks inilah semoga buku ini dapat melengkapi khazanah materi ajar hukum hak asasi manusia.

Tim Penyusun

# BAB 1

## RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA

### A. Perkembangan Gagasan Hak Asasi Manusia

Persoalan hak asasi manusia sesungguhnya merupakan hal lama yang berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hak asasi manusia sejak lama telah dibahas sebagai sebuah isu yang hadir mengiringi kehidupan manusia dalam sejarah perkembangan kehidupan umat manusia di dunia ini. Begitu banyak persoalan mendera kehidupan manusia, menyebabkan hadirnya konsep manusia memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya.

Pada hakikatnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>1</sup>

Abdussalam menguraikan dengan mengutip buku *Geschiedenis Van De Wijsbegeerte*<sup>2</sup> yang menyebutkan bahwa perkembangan hak asasi manusia sebenarnya dimulai pada zaman kebudayaan Yunani, dalam rangka timbulnya teori hukum kodrat periode 600 sampai 400 sebelum Masehi. Penemuan berdasarkan hukum kodrat menyebabkan filsuf Yunani menerima hukum tidak berubah untuk kehidupan bermasyarakat

---

<sup>1</sup> Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 35.

<sup>2</sup> Merupakan buku dari K. Voriander, (Utrecht/Antwerpen, 1971), hlm. 57.

berdasarkan akal sehat manusia. Pengakuan dari hukum ini yang disimpulkan dari tata tertib alami menghasilkan pendapat bahwa manusia itu sama sifatnya.<sup>3</sup> Seperti dikutip oleh H.R. Abdussalam, Kuterpacht<sup>4</sup> menganalisis bahwa pendapat tersebut diambil alih oleh Stoa, ajaran filsafat yang berpengaruh besar atas filsafat negara dan hukum Romawi, Szabo menunjukkan dengan tepat bahwa di zaman Yunani Kuno dan Romawi perbudakan dalam sistem hukum yang bersangkutan diakui dan persamaan alami manusia sama sekali bukan merupakan realitas yuridis.<sup>5</sup>

Jauh sebelumnya sebenarnya gagasan hak asasi manusia itu sendiri dapat dikatakan bukanlah sesuatu yang benar-benar baru sebagai sebuah konsep ide yang muncul pada masa Yunani dan berikutnya Romawi. Bila ditelusuri, konsep kemanusiaan itu sendiri telah ada sejak masa Menes, Firaun pertama dari dinasti Mesir berkuasa (3100–2850 SM) yang menetapkan peraturan peradaban masyarakatnya waktu itu.<sup>6</sup> Perkembangan berikutnya, dikeluarkannya hukum tertulis pertama oleh Raja Hammurabi (1792–1750 SM) penguasa Kerajaan Babilonia yang dikenal dengan nama Kode Hammurabi.<sup>7</sup> Abad 18–15 SM muncul lima kitab Musa yang menjadi dasar adanya Taurat basis kepercayaan iman Yahudi. Kitab-kitab Musa ini di antaranya mengatur persoalan kesejahteraan bersama dan hubungan antarindividu selain tentang kehidupan keimanan kepada Tuhan. Pada masa ini pula hadir *The Ten Commandments* yang sangat terkenal sebagai wahyu dari Tuhan kepada Musa, mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama dan Tuhan.<sup>8</sup>

Tahun 800–500 SM, kumpulan kitab Upanishad ditulis yang mengurai tentang keyakinan Veda dalam hubungan antara jiwa individu, kebenaran

---

<sup>3</sup> H.R. Abdussalam, *HAM Dalam Proses Peradilan*, (Jakarta: PTIK, 2010), hlm. 14.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> The Eleanor Roosevelt Project, *Human Rights Time Line*, <http://www.gwu.edu/~erpapers/humanrights/timeline/timeline1.cfm>, 19/12/2012.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

hakiki, dan karma serta keyakinan bahwa setiap perbuatan individu memiliki konsekuensi moral.<sup>9</sup> Abad 6 SM, Cyrus, Raja Medes dan Persia, memunculkan “Piagam Kebebasan Manusia”. Hal ini dianggap piagam pertama hak asasi manusia.<sup>10</sup> Tahun 551–479 SM K’ung Fu Tzu (Konfusius diucapkan dalam bahasa Inggris) menetapkan filsafat moral dan politik yang dominan di Cina, Konfusianisme yang menekankan prinsip untuk mencintai semua orang.<sup>11</sup> Tahun 509–44 SM Roma berkembang dengan bentuk republik yang mengembangkan sistem pemerintahan negara yang menjadi embrio perkembangan hukum pemerintahan negara di Eropa selanjutnya. Nilai-nilai Romawi di bawah republik menekankan pelayanan tanpa pamrih kepada masyarakat, kehormatan pribadi, perlunya hukum, dan kekuasaan bersama dan pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

Tahun 479–431 SM, masa Pericles berkuasa di Athena dengan model konsep demokrasi di dalamnya, mengedepankan partisipasi publik secara langsung oleh warga laki-laki di dalam negara dalam pembuatan undang-undang dengan berdasarkan kekuasaan mayoritas.<sup>13</sup> Tahun 469–391 SM, filsuf Cina Mo Zi hidup dengan memberikan pengajaran tentang cinta kasih sebagai prinsip kehidupan. Hidup di tengah latar perang antarkerajaan di daratan Cina ketika kerajaan besar menyerang kerajaan kecil, semakin menyulutkan tekad Mo Zi untuk menghadirkan pandangan-pandangan tentang kehidupan dalam cinta kasih.<sup>14</sup>

Tahun 451–449 SM, *The Twelve Tables*, hukum Romawi Republik yang diciptakan untuk mencegah kaum bangsawan menginterpretasikan hukum negara demi dan didasarkan untuk kepentingan mereka.<sup>15</sup> Tahun 262–232 SM, Asoka, Raja India mengeluarkan piagam-piagam yang di

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

dalamnya mengajarkan kebaikan dan kemurahan hati.<sup>16</sup> Tahun 45–44 SM, Cicero menulis pandangan-pandangan filsafatnya tentang kemanusiaan.<sup>17</sup>

Sejarah hak asasi manusia sering menyebut Inggris sebagai sebuah negara penyumbang dokumen-dokumen berharga bagi perkembangan hak asasi manusia. Berbagai peristiwa politik yang mewarnai kehidupan warga di Inggris pada akhirnya melahirkan beberapa dokumen penting seperti *Magna Carta*, *Petition Of Rights*, *Habeas Corpus Act* dan *Bill Of Rights*. Dokumen-dokumen ini sendiri memiliki arti yang sangat penting tidak saja bagi warga Inggris sendiri, tetapi juga bagi perkembangan mutu kehidupan umat manusia selanjutnya.

Pada awal abad ke-12 Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut *Magna Carta* atau Piagam Agung. *Magna Carta* dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apa pun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam *Magna Carta* itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.<sup>18</sup>

Dokumen penting berikutnya ialah *Petition of Rights*. Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ni Wayan Dita Diantari, *Sejarah Hak Asasi Manusia*, diakses melalui <http://emperordeva.wordpress.com> pada 22/09/2011.

beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak berikut: pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.<sup>19</sup>

*Habeas Corpus Act* adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. *Bill of Rights* merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang: kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen; kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen; hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.<sup>20</sup>

Selanjutnya gerak perkembangan hak asasi manusia memasuki babak baru ketika pemikiran filsuf John Locke (1632–1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, merupakan suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

seperti yang disebut dengan *status civilis*, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara yang hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.<sup>21</sup>

*Declaration of Independence* di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Prancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa Presiden Thomas Jefferson. Presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai tokoh hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni: kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*), kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*), kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.<sup>22</sup>

Gerak perkembangan hak asasi manusia dunia tidak dapat melepaskan diri dari adanya deklarasi terkenal di Prancis yaitu *Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen*. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits de l’homme et du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ni Wayan Dita Diantari, *op cit.*

negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*). Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti: J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain: manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka; manusia mempunyai hak yang sama; manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain; warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum; manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang; manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan; manusia merdeka mengeluarkan pikiran; kemerdekaan pers; kemerdekaan berserikat dan berkumpul; adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan; kemerdekaan rumah tangga; adanya kemerdekaan hak milik, kemerdekaan lalu lintas; hak hidup dan mencari nafkah.<sup>23</sup>

Setelah Perang Dunia Kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*Commission of Human Right*). Sidangnya dimulai pada Januari 1947 di bawah pimpinan Eleanor Roosevelt. Baru dua tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*



8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Majelis umum memproklamasikan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolok ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.<sup>24</sup>

Terkait dengan perkembangan hak asasi manusia maka Jimly Asshiddiqie menguraikan analisis perkembangan hal ini dengan sedikit berbeda. Beliau melihat perkembangan hak asasi manusia sesungguhnya bermula pada kehadiran instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang dapat dikatakan hadir pada masa dunia modern dengan dilatarbelakangi dokumen-dokumen kuno pada masa-masa sebelumnya. Ringkasnya ialah bahwa secara konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya-tidaknya menurut beliau telah melewati tiga generasi perkembangan.

Diuraikan oleh beliau bahwa ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu ialah pertama adanya pemikiran tentang konsepsi hak asasi manusia yang hal ini telah lama berkembang sejak masa pencerahan di Eropa yang dalam perkembangannya meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. UDHR pun menjadi puncak bahkan dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah perkembangan hak asasi manusia modern dengan dilatarbelakangi dokumen-dokumen penting yang telah hadir sebelumnya seperti *Magna Carta* dan *Bill of Rights* di Inggris, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Prancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Menurut beliau pada konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.<sup>25</sup>

Diuraikan beliau selanjutnya bahwa pada perkembangan berikutnya di samping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights* yang dapat dikatakan menjadi sentral pertama perhatian konsepsi hak asasi manusia generasi kedua maka perjalanan selanjutnya hak asasi manusia secara konseptual mulai mewujud pada upaya penjaminan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Termasuk pula di dalamnya ialah hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia generasi ketiga.<sup>26</sup>

Analisis Asshiddiqie selanjutnya menyebut bahwa ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan

---

<sup>25</sup> Asshiddiqie J., "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Makalah pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 13.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 14.

dalam suatu negara. Hubungan vertikal demikian memperjelas konsep pelanggaran<sup>27</sup> terhadap hak asasi manusia ialah nyata terjadi secara umum yaitu oleh pemerintah dalam negara terhadap rakyat walaupun tidak menutup kemungkinan hal sebaliknya. Dalam amatan beliau bahwa yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya.<sup>28</sup>

Hal yang menarik di sini ialah bahwa dalam amatan beliau bahwa dalam perkembangan masa kini dan masa depan hak asasi manusia ini maka dimensi hubungan vertikal seperti terurai tersebut akan lebih berkembang. Dapat dikatakan bahwa seiring dengan semakin majunya kehidupan manusia maka menurut beliau dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah semakin kompleks sifatnya. Dikatakan oleh beliau bahwa persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antarkelompok masyarakat, antargolongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antarsatu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.<sup>29</sup>

## **B. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia**

Pada hakikatnya hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan

---

<sup>27</sup> Terhadap hal ini beliau menjelaskan sebagai berikut "... setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi)..."

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>30</sup> Pengertian Hak Asasi Manusia diterangkan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Lengkapnya terurai sebagai berikut.

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>31</sup>

Terkait dengan pengertian hak asasi manusia ini, dengan maksud memberi keseimbangan jaminan dengan hal tersebut maka pembentuk undang-undang memuat juga tentang pengertian kewajiban dasar manusia. Lengkapnya sebagai berikut “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>32</sup> Dalam konteks ini maka yang menjadi pertanyaan kemudian ialah kewajiban seperti apakah yang dimaksud? Terhadap hal ini, Bab IV dari UU HAM ini telah memuat dengan jelas yang dimaksud dengan seperangkat kewajiban dasar tersebut.

Pada keterkaitannya dengan hak asasi, seperangkat kewajiban ini merujuk kepada batasan yang diterangkan oleh Pasal 69 yang menerangkan sebagai berikut.

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal-balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.”

---

<sup>30</sup> Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 35.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 ayat 1.

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 2.

Pada konteks ini maka ada perintah untuk menghormati hak asasi orang lain sebagai sebuah kewajiban dasar. Tidak saja hak asasi orang lain namun dalam hubungan antara individu dan komunalitas sekitar maka kewajiban ini merujuk kepada perihal menghormati moral, etika dan tata tertib kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban dasar ini sendiri pada hakikatnya bersifat mutlak. Kemutlakan inilah yang dijelaskan sepenuhnya pada Pasal 1 ayat 2 di atas, bahwa jika tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Dalam sebuah korelasi dengan pengertian HAM dan kewajiban dasar manusia maka dijelaskan pula tentang pengertian pelanggaran HAM. Di dalam Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

C.D. Rover menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak-hak asasi manusia adalah hak hukum dan ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional banyak negara di dunia.<sup>33</sup> Hak-hak asasi dapat dikatakan adalah hak yang bersifat objektif karena berakar pada kodrat manusia sendiri oleh

---

<sup>33</sup> C. De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Penerjemah) Spardan Mansyur, Ed. 1., Cet 1. Diterjemahkan dari Buku Asli: *To Serve and To Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 47.

karena itu tidak dapat dihapus, hak-hak itu tetap ada sebagai hak moral dan penghormatan terhadap hak-hak asasi itu akan membedakan mana negara yang berperikemanusiaan dan negara yang hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>34</sup>

Koesparmono Irsan mengurai bahwa hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin.<sup>35</sup> Dalam buku *ABC Teaching of Human Rights* yang dikeluarkan oleh PBB, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia yang tanpanya tidak dapat hidup sebagai layaknya seorang manusia.<sup>36</sup> Bagian pembukaan Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik memuat rumusan hak asasi manusia yang disebutkan sebagai hak yang berasal dari martabat yang melekat pada manusia.<sup>37</sup>

Sedangkan Hukum Hak Asasi Manusia adalah setiap hukum yang dapat digunakan untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia. Kumpulan hukum tersebut ditemukan terutama dalam tiga bentuk hukum yang terus berkembang yaitu:

1. Dalam Konstitusi Negara (khususnya dalam pernyataan hak asasi manusia);
2. Dalam Perjanjian antarnegara yang ditemukan dalam kovenan dan persetujuan hak asasi manusia; dan
3. Dalam Hukum Kebiasaan Internasional (misalnya ketentuan-ketentuan tertentu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Suseno, M, F., *Kuasa & Moral*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 10.

<sup>35</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 24.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Butegwa J.F.M., et al., *Hak Asasi Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah (terj.)*, (Jakarta: *Woman Law & Development International & Human Rights Wacth*,

Hukum hak asasi manusia yang dibuat khusus untuk masa damai, berlaku bagi setiap orang. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi individu dari perilaku yang semena-mena oleh pemerintahnya sendiri. Hukum hak asasi manusia atau setidaknya sebagian darinya juga melindungi individu pada pada masa perang.<sup>39</sup> Secara nyata pengaturan tentang hak asasi manusia banyak bersumber dari hukum internasional yang bisa saja kemudian menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum lokal suatu negara. Sumber-sumber hukum hak asasi manusia secara internasional dapat mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang diterapkan:

1. Perjanjian Internasional (*International Convention*) baik yang bersifat umum maupun khusus;
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional (*International Customs*);
3. Prinsip-prinsip Hukum Umum (*General Principle of Law*) yang dilakukan oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan Pengadilan (*Judicial Decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*Teachings of the Most Highly Qualified Publicists*).<sup>40</sup>

### C. Teori Universalisme dalam Konsepsi HAM

Rhona K. Smith menjelaskan doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Sejarah perkembangan filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin

---

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 13.

<sup>39</sup> ICRC, *Hukum Humaniter Internasional: Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, (Jakarta: ICRC, 2004), hlm. 36.

<sup>40</sup> UNIC, *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Statuta Mahkamah Internasional*, Jakarta: United Nations Information Center (UNIC) Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Perwakilan Indonesia, 1987.

moral khusus yang meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain prasosial yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang “benar” dan yang “konvensional”. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia di antaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak “alamiah” tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional.<sup>41</sup>

Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan manusia”. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala kovenan-kovenan sosial dalam sejarah manusia. “Hukum alam” ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada “*reason*”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga.<sup>42</sup>

Dasar dari doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Penikmatan

---

<sup>41</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 18.

<sup>42</sup> *Ibid.*



kita atas kepentingan mendasar tersebut dijamin oleh hak-hak alamiah yang kita miliki. Hukum alam ini seharusnya menjadi dasar dari sistem sosial dan politik yang dibentuk kemudian. Oleh sebab itu, hak alamiah diperlakukan sebagai sesuatu yang serupa dengan hak yang dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara. Dengan demikian, hak alamiah adalah valid tanpa perlu pengakuan dari pejabat politis atau dewan mana pun. Pendukung pendapat ini adalah filsuf abad ke-17, John Locke, yang menyampaikan argumennya dalam karyanya, *Two Treatises of Government* (1688). Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik mana pun. Locke melanjutkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan bagi kewenangan dan yurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani monarki atau sistem.<sup>43</sup>

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan, yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari Barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, negara-negara tersebut mengabaikan fakta bahwa mereka telah mengadopsi konsep *nationstate* dari Barat dan tujuan modernisasi

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara ekonomi.<sup>44</sup>

#### **D. Teori Relativisme Budaya dalam Konsepsi HAM**

Jack Donnelly dalam Smith, dkk. mengurai bahwa isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respons terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu, hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an—terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina—disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendekiawan (yang biasanya merepresentasikan kepentingan *status quo*) di negara-negara tersebut. Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “nilai-nilai Asia” (*Asian Values*) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang “nilai-nilai Barat” (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Tokoh paling terkenal dalam mengadvokasi “nilai-nilai Asia” itu adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, dan Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Rhona K. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 19.

## Rangkuman

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkembangan hak asasi manusia sebenarnya dimulai pada zaman kebudayaan Yunani, dalam rangka timbulnya teori hukum kodrat dalam periode 600 sampai 400 sebelum Masehi.

Sejarah hak asasi manusia sering menyebut Inggris sebagai sebuah negara penyumbang dokumen-dokumen berharga bagi perkembangan hak asasi manusia. Berbagai peristiwa politik yang mewarnai kehidupan warga di Inggris pada akhirnya melahirkan beberapa dokumen penting seperti *Magna Carta*, *Petition Of Rights*, *Habeas Corpus Act* dan *Bill of Rights*. Dokumen-dokumen ini sendiri memiliki arti yang sangat penting, tidak saja bagi warga Inggris sendiri, namun terbukti bermanfaat begitu positif bagi perkembangan kehidupan umat manusia selanjutnya.

Gerak perkembangan hak asasi manusia memasuki babak baru ketika pemikiran filsuf John Locke (1632–1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.

Dalam konteks pembahasan secara konseptual maka hak asasi manusia memiliki dua teori utama yakni teori universalisme dan teori relativisme budaya. Konsep universalisme dari hak asasi manusia lebih menekankan pada sifat dan karakteristik hak asasi manusia ini. Sedangkan konsep relativisme budaya lebih menekankan pada model implementasi hak asasi manusia itu sendiri.

## **BAB 2**

# **PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL**

### **2.1. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia**

#### **1. Prinsip Universal dan Tidak Dapat Dicabut**

Prinsip HAM yang satu ini dibagi menjadi dua pemahaman, universal dan tidak dapat dicabut. Jika ditarik dari akar bahasanya, universal berasal dari kata *universe*. Pemahaman atas kata *universe* ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu alam semesta, keseluruhan bidang, dan semua. Poin pertamanya adalah “alam semesta”, yang berarti “di seluruh dunia”. HAM ada di mana-mana dan tidak ada satu pun jengkal tanah dan lautan di dunia ini yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Poin kedua dari pemahaman “universal” adalah “seluruh bidang”. HAM mencakup keseluruhan bidang atau sisi-sisi hidup manusia. Ada HAM untuk kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pribadi. Tidak ada satu pun bidang kehidupan manusia yang tidak terdapat HAM di dalamnya. Poin ketiga, adalah HAM untuk semua manusia. Intinya, HAM itu dimiliki orang karena mereka manusia. HAM berlaku untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dalam sisi kehidupan mana saja. Pemahaman keduanya adalah bahwa HAM tidak dapat dicabut. Mengapa? Karena HAM pun tidak ada yang menanamkan. HAM itu melekat pada manusia. Kalau HAM dicabut dari manusia maka kemanusiaannya ikut dicabut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pamflet.or.id, “HAM Itu Kita”, <http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsip-dasar-ham>, diunduh 23 Maret 2015.

## 2. Prinsip Saling Terkait

Hak asasi yang dimiliki manusia, entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, menjadi bagian dalam masyarakat, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya dan membentuk HAM secara keseluruhan. Tiap hak asasi terhubung oleh satu mata rantai pada hak-hak lainnya. Apabila satu mata rantai putus, kestabilan hak-hak asasi yang lain pun akan terganggu. Itulah inti dari prinsip saling terkait dalam HAM. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu *interdependence* (saling membutuhkan) dan *interrelatedness* (saling terhubung). Saling membutuhkan, berarti untuk dapat melaksanakan suatu hak, hak lain harus terlaksana terlebih dahulu.<sup>2</sup>

## 3. Prinsip Tidak Dapat Dibagi

Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. Secara logika, apabila hak-hak asasi yang dimiliki terkumpul menjadi satu kesatuan, akan jelas bahwa HAM itu tidak dapat dibagi. Sebagai analogi, seorang manusia tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak sosial dan budaya atau seseorang mustahil hanya mempunyai hak pribadi tanpa memiliki hak ekonomi.<sup>3</sup>

## 4. Prinsip Partisipasi dan Inklusi

Partisipasi ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan tanpa memandang atribut-atribut yang melekat kepadanya. Selain itu, partisipasi juga menegaskan bahwa setiap manusia harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk diterima dalam suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip setara dan non-diskriminasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

## 5. Prinsip Akuntabilitas dan *Rule of Law*

Prinsip ini menuntut pemerintah untuk melakukan perlindungan dan penjaminan atas pemenuhan hak asasi warganya. Dalam hukum HAM internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap warganya. Bahkan negara wajib untuk secara aktif memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap warganya. Untuk menjalankan prinsip ini, pemerintah harus mengacu kepada instrumen HAM nasional dan internasional.<sup>5</sup>

## 6. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada zaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yaitu pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan.<sup>6</sup>

Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rhona K.M. Smith, *Ibid.*

kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.<sup>7</sup>

## 7. Prinsip Anti Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Apakah diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas memengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi.<sup>8</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan (yang akan didiskusikan di bawah ini). Negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif pada hak untuk hidup. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor nonnegara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.<sup>9</sup>

## 2.2. Sifat Mengikat Instrumen HAM

Rhona K. Smith, dkk., menjelaskan bahwa terdapat banyak cara bagi negara untuk menghindari pertanggungjawaban hukum hak asasi manusia, walaupun negara terkait telah meratifikasi perjanjian internasional yang relevan. Bagian ini akan menjelaskan tiga contoh yakni *derogasi* yang diaplikasikan ketika terdapat situasi darurat, reservasi yang membatasi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian internasional dan beberapa pembatasan perjanjian internasional yang berlaku bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 44.



## Derogasi

Jika suatu negara memasukkan derogasi dalam hukumnya, hal ini akan membuat negara menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Namun terdapat beberapa hak yang tidak dapat disimpangi atau diderogasi (*non derogable*) dan beberapa instrumen pun tidak mengizinkan adanya *derogasi*. Derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme suatu negara yang menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum dikarenakan adanya situasi yang darurat. Umumnya suatu negara harus mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat. Persyaratan-persyaratan yang membolehkan derogasi telah ditentukan di dalam perjanjian internasional. Hal ini adalah klausul derogasi yang dimuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>11</sup>

Alasan yang boleh digunakan sebagai dasar diizinkan derogasi adalah suatu keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan dari suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional dan disintegrasi dari kehidupan suatu negara. Perang saudara dan bencana alam (seperti tsunami) dapat membenarkan adanya derogasi. Walaupun begitu, derogasi hanya dapat digunakan untuk hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang telah ditentukan. Suatu negara dapat menggunakan derogasi untuk satu hal tertentu, misalnya penahanan tersangka demi menghormati hak asasi manusia secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya praduga bahwa hak asasi manusia harus tetap diterapkan sejauh mungkin. Bentuk paling kontroversial dari penggunaan derogasi adalah untuk Undang-Undang Anti Terorisme. Banyak kasus yang dibawa ke Pengadilan HAM Eropa menyangkut hak Inggris dan Turki untuk membatasi hak penahanan tersangka kasus terorisme. Walaupun badan-badan internasional memberikan ruang penilaian (*margin of appreciation* atau diskresi) untuk menentukan ‘bentuk ancaman’ terhadap keamanan nasional, penggunaan derogasi meningkat pesat sehingga menuntut badan-badan pemantau internasional untuk mereview derogasi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

tersebut. Inggris telah dikritik selama puluhan tahun atas derogasi berkenaan dengan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota IRA di Irlandia Utara. Kekhawatiran lain yang selalu muncul ke permukaan adalah tentang derogasi umum yang dilakukan berbagai negara dalam proses legislasi antiterorisme setelah serangan World Trade Centre (WTC) di New York dan Pentagon Washington pada 11 September 2001 di Amerika Serikat.<sup>12</sup>

## **Reservasi**

Mengutip Pasal 2 ayat (1) huruf (d) *Vienna Convention* tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (yang mengkodifikasikan dan memajukan Hukum Perjanjian Internasional), “reservasi” adalah pernyataan unilateral, bagaimanapun dirumuskan atau dinamakan, dibuat oleh sebuah negara, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana pada negara tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek legal dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tersebut. Negara harus melakukan reservasi ketika meratifikasi satu perjanjian internasional. Reservasi diberitahukan kepada seluruh negara pihak dan negara-negara ini dapat menyatakan keberatannya jika reservasi dinilai tidak sesuai dengan objek dan tujuan dari perjanjian internasional.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menggunakan istilah ‘pensyaratan’ sebagai padanan bahasa Indonesia istilah bahasa Inggris ‘*reservation*’ mendefinisikan istilah itu sebagai ‘pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

bersifat multilateral' (Pasal 1 angka 5). Penggunaan istilah 'pensyaratan', yang berarti 'penetapan syarat' sebagai padanan istilah '*reservation*' sesungguhnya menyesatkan, karena '*making reservation or reservations*' (membuat reservasi) bukan berarti '*setting a condition or conditions*' (menetapkan syarat atau syarat-syarat). Oleh karena itu, meskipun istilah 'pensyaratan' sudah merupakan istilah undang-undang, namun karena istilah ini merancukan maksud istilah padanannya dalam bahasa Inggris, lebih baik apabila istilah '*reservation*' digunakan padanan bahasa Indonesia 'reservasi', meskipun istilah ini sendiri masih harus dibakukan.<sup>14</sup>

Setiap negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengakses perjanjian internasional dapat membuat reservasi, kecuali dalam hal-hal berikut: (a) reservasi secara eksplisit dinyatakan dilarang oleh perjanjian internasional yang bersangkutan untuk keseluruhan atau ketentuan tertentu dari perjanjian internasional yang bersangkutan; (b) perjanjian internasional yang bersangkutan menetapkan bahwa hanya reservasi khusus dapat dibuat; dan (c) reservasi tidak sesuai dengan sasaran dan maksud perjanjian internasional yang bersangkutan (lihat: Pasal 19 Kovenan Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional, 1969). Indonesia, selama ini, selalu membuat reservasi terhadap ketentuan perjanjian internasional yang diratifikasi atau diaksesinya yang mengatur penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan penerapan perjanjian internasional yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa, esensinya, hanya bersedia menyelesaikan perselisihan demikian melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan melalui perundingan atau proses nonyudisial lain yang ditetapkan oleh perjanjian internasional yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa perujukan ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas persetujuan semua pihak dalam perselisihan. Reservasi demikian dibuat oleh Indonesia, antara lain, pada Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination*) (ICERD), 1965, Pasal 29 ayat (1) Kovenan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 45.

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (*ICEDAW*), 1979, dan Pasal 30 ayat (1) Kovenan tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) (*CAT*), 1984.<sup>15</sup>

## Deklarasi

Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara. Walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak (misalnya, bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir), beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah reservasi. Kovenan Wina tentang Perjanjian Internasional, 1969, tidak memuat ketentuan tentang 'deklarasi' terhadap suatu perjanjian internasional multilateral, dan karenanya, tidak pula memuat secara khusus pengertian istilah tersebut. Oleh karena itu, suatu pernyataan, yang meskipun menggunakan nama 'deklarasi', apabila pernyataan itu menunjukkan kehendak suatu negara untuk meniadakan atau memodifikasi akibat hukum ketentuan tertentu, perjanjian internasional tersebut pada waktu negara yang bersangkutan menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan, maka pernyataan demikian, walaupun dinamakan 'deklarasi', pada hakikatnya, adalah suatu 'reservasi' sebagaimana dimaksud dalam Kovenan Wina tentang Perjanjian Internasional 1969. Sepanjang suatu pernyataan dengan nama 'deklarasi' tidak menunjukkan kehendak suatu negara sebagaimana tersebut di depan maka pernyataan demikian, yang diberi judul 'deklarasi', merupakan deklarasi dalam arti umum, bukan deklarasi sebagai istilah hukum perjanjian internasional menurut Kovenan Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 49.

Beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan yang memungkinkan negara untuk menyampaikan deklarasi yang menyatakan bahwa negara tersebut memperluas berlakunya perjanjian internasional yang bersangkutan ke wilayah yang hubungan luar negerinya menjadi tanggung jawab negara tersebut, pada saat menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan (lihat, misalnya: Pasal 40 ayat 1 Kovenan mengenai Status Pengungsi, 1951, Pasal 36 ayat 1 Kovenan mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954, dan Pasal 7 ayat 4 Protokol mengenai Status Pengungsi, 1967). Deklarasi demikian memang dimungkinkan, bahkan dikehendaki pembuatannya oleh perjanjian internasional yang bersangkutan dan untuk maksud yang jelas pula sebagaimana diatur di dalamnya.<sup>17</sup>

## 2.3. Subjek Hukum HAM

### Negara

Negara merupakan subjek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subjek hukum hak asasi manusia. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu (1) populasi tetap; (2) wilayah yang tetap; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. yang disebut sebagai *international personality*. Subjek-subjek hukum tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama secara otomatis. Hak dan kewajiban internasional melibatkan dan mensyaratkan adanya status sebagai *international personality*, tetapi mendapatkan status *international personality* tidak secara otomatis berarti mendapatkan hak dan kewajiban secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 57.

jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk waga negaranya masing-masing. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak dipenuhinya atau ditiadakannya hak asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain.<sup>19</sup>

Dalam pemahaman umum dalam hukum kebiasaan internasional, sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*) jika: (1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non-derogable rights*; atau (2) negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan internasional (*international crimes*) atau kejahatan serius (*serious crimes*) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; dan/ atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut. Selain karena *power-relations* seperti dijelaskan di atas, negara juga merupakan *international person* yang menjadi pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, baik yang berupa kovenan, statuta, atau bentuk perjanjian lainnya, beserta segala wewenang dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai Negara Pihak dari perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Selain negara, organisasi internasional seperti PBB, NATO, Komisi Eropa, ASEAN, dan lainnya, dalam perkembangan kontemporer hukum internasional jugaseringkali dianggap sebagai subjek hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, dan diletakkan sebagai aktor negara (*state-actors*). Hal ini terutama, selain karena alasan bahwa

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 58.

organisasi internasional beranggotakan negara-negara, adalah karena perkembangan dalam hukum hak asasi manusia internasional dengan bermunculannya berbagai mekanisme hak asasi manusia baik di tingkat internasional maupun regional yang secara politis dan administratif berada di bawah atau dibentuk melalui organisasi internasional tersebut. Bagi sebuah organisasi internasional, bukan hanya organisasi tersebut yang menjadi subjek hukum internasional, para anggotanya pun demikian. Ini berarti bahwa secara teoretis suatu tindak pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara anggota suatu organisasi internasional dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi organisasi dan negara itu sendiri. Suatu organisasi internasional bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara anggota apabila organisasi tersebut menyetujui suatu keputusan yang mengikat negara anggota untuk melakukan tindakan semacam itu, atau organisasi tersebut atau memberi kewenangan pada negara anggota untuk melakukannya. Ada ketidakjelasan dalam beberapa hal, seperti pembagian tanggung jawab antara organisasi internasional dengan para negara anggotanya. Diperlukan analisis lebih lanjut yang mempertimbangkan isi, sifat, dan keadaan tindakan yang dilakukan oleh negara anggota, serta peraturan organisasi internasional.<sup>21</sup>

### **Aktor Non Negara**

Aktor Non Negara meliputi korporasi multinasional dan pihak bersenjata. Di negara-negara asing, sebagian orang berpendapat bahwa perusahaan transnasional juga merupakan subjek hukum internasional, dan dasar utamanya adalah ketentuan dalam *Code of Conduct for Transnational Corporations*. Perlu dicatat bahwa perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terkait erat dengan kebijakan di bidang ekonomi dan politik, khususnya dalam suatu negara. Dewasa ini, sering kali kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan dibuat bersama atau atas instruksi lembaga dana

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 59.

internasional dan kepentingan investasi perusahaan multinasional, terutama di negara-negara berkembang.<sup>22</sup>

Atas dasar inilah, muncul anggapan bahwa kebijakan ekonomi politik yang melanggar atau meniadakan penegakan hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik semacam lembaga dana internasional dan khususnya perusahaan multinasional. Selain itu, dalam konteks relasi kekuasaan, beberapa perusahaan multinasional dianggap mempunyai “kekuasaan” yang melebihi negara sehingga mempunyai potensi sebagai pelanggar hak asasi manusia secara langsung (karena sering kali mereka mempunyai kekuatan keamanan setara kekuatan militer), maupun secara tidak langsung melalui kebijakan suatu negara yang mengupayakan kepentingan investasi dari perusahaan multinasional tersebut.<sup>23</sup>

Selain lembaga dana internasional dan perusahaan multinasional, perkembangan hukum humaniter juga memberikan sumbangan pada meluasnya subjek hukum hak asasi manusia internasional. Maraknya konflik baik internasional maupun domestik yang tidak hanya melibatkan aktor negara juga meletakkan aktor-aktor non-negara yang terlibat konflik bersenjata sebagai subjek dalam hukum hak asasi manusia internasional mengingat potensi mereka sebagai pelindung sekaligus sebagai pelanggar hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Protokol Tambahan I Kovenan Jenewa, misalnya, memberikan pengakuan pada entitas-entitas non-negara ini. Meskipun dinyatakan bahwa pengakuan perlindungan hanya diberikan pada organisasi atau individu yang bertindak atas nama negara atau entitas lain yang diakui sebagai subjek hukum internasional, dalam konteks konflik bersenjata antara suatu negara dengan gerakan pembebasan, kelompok perlawanan yang bersenjata dapat dikategorikan sebagai entitas yang setara dengan negara dan oleh karenanya dianggap sebagai subjek

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>24</sup> *Ibid*.



dalam hukum hak asasi manusia internasional karena mereka juga berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>25</sup>

## Individu

Selain itu, mekanisme penegakan hukum hak asasi internasional juga meletakkan individu sebagai subjek hukum, tidak hanya sebagai pemilik hak tapi juga pemikul tanggung jawab, melalui sebuah konsep yang disebut sebagai *individual criminal responsibility*, serta konsep *command responsibility*. Kedua konsep ini pertama kali diperkenalkan pada Pengadilan Internasional di Nuremberg dan Tokyo yang mengadili para penjahat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*) memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep *individual criminal responsibility* dan *command responsibility* yang menegaskan mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukan, tapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan. ICTY (*International Criminal Tribunal for former Yugoslavia*) pula yang memperkenalkan praktik penerapan *command responsibility* dalam pengadilan pidana.<sup>26</sup>

## Rangkuman

Dalam konteks keberlakuannya maka hak asasi manusia memiliki dua prinsip utama yakni prinsip kesetaraan dan prinsip anti diskriminasi. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Sementara itu, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>26</sup> *Ibid*.

Terdapat banyak cara bagi negara untuk menghindari pertanggungjawaban hukum hak asasi manusia, walaupun negara terkait telah meratifikasi perjanjian internasional yang relevan. Derogasi dan reservasi dalam kenyataan menjadi contoh cara negara menghindari pertanggungjawaban hukum hak asasi manusia secara internasional. Derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum dikarenakan adanya situasi yang darurat. Reservasi adalah pernyataan unilateral, bagaimanapun dirumuskan atau dinamakan, dibuat oleh sebuah negara, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana pada negara tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek legal dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tersebut.

Dalam konteks konsepsi hak asasi manusia, negara merupakan subjek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subjek hukum hak asasi manusia. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu (1) populasi tetap; (2) wilayah yang tetap; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain yang disebut sebagai *international personality*. Selain negara, organisasi internasional seperti PBB, NATO, Komisi Eropa, ASEAN, dan lainnya, dalam perkembangan kontemporer hukum internasional juga sering kali dianggap sebagai subjek hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, dan diletakkan sebagai aktor negara (*state-actors*). Selain yang disebutkan di atas maka aktor non-negara meliputi korporasi multinasional dan pihak bersenjata. Di negara-negara asing, sebagian orang berpendapat bahwa perusahaan transnasional juga merupakan subjek hukum internasional, dan dasar utamanya adalah ketentuan dalam *Code of Conduct for Transnational Corporations*.

# BAB 3

## HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

### 3.1. Pendahuluan

Husendro dalam makalahnya mengurai bahwa pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat DUHAM) yang memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yuridiksi mereka. Oleh sebab bentuknya sebagai acuan umum, diperlukan penjabaran isi dan makna DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.<sup>1</sup>

Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling bergantung. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya pada 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), Majelis Umum PBB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) beserta Protokol

---

<sup>1</sup> Husendro, "Implementasi Hak Sipil dan Politik di Indonesia", Makalah pada Rapat Koordinasi Penyusunan Profil dan Laporan Implementasi HAM di Indonesia yang diadakan oleh Dirjen HAM Depkumham RI tanggal 24–25 2008 di Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta, <http://husendro.blogspot.com/2008/12/implementasi-hak-sipil-dan-politik-di.html>, 13/04/2013.

Opsionalnya dan mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESR) beserta Protokol Opsional. Perbedaan kedua tema HAM ini yang melahirkan ICCPR merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan negara-negara Blok Sosialis melawan kekuatan negara-negara Blok Kapitalis yang sedang terlibat Perang Dingin. Situasi ini memengaruhi proses legislasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang ketika itu sedang digarap Komisi HAM PBB (mulai bekerja tahun 1949). Akibatnya, terjadi pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional, yang pada awalnya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalam satu kovenan saja. Perbedaan ini membawa implikasi-implikasi tertentu dalam penegakan kedua kategori hak tersebut.<sup>2</sup>

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki banyak persoalan di bidang HAM, pada dasarnya telah memuat beberapa muatan hak yang menjadi materi di pasal-pasal ICCPR, jauh sebelum ICCPR itu sendiri disahkan. Hal ini dapat dibuktikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, pasca-Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia materi hak sipil dan politik yang termuat dalam UUD 1945 tidak dapat dan/ atau tidak mau dijalankan sepenuhnya dengan baik oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada masanya, mulai dari rezim Presiden Soekarno sampai dengan Soeharto. Seiring dengan proses demokrasi yang terus tumbuh dan bergerak cepat di Indonesia, terjadilah sebuah '*pemberontakan rakyat*' kepada rezim Presiden Soeharto yang korup dan otoriter pada 1998 yang ditandai dengan lahirnya sebuah suasana politik yang 'baru' yang disebut orde reformasi. Selanjutnya, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia mulai membaik dengan ditandai adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk hak sipil dan politik lebih konkret lagi ditandai dengan Pengesahan ICCPR dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

UU Nomor 12 Tahun 2005. Akan tetapi realitas penegakan instrumen-instrumen tersebut dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya berjalan dengan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang ada, yaitu terjadi pelanggaran hak sipil dan politik di dalamnya.<sup>3</sup>

### 3.2. Pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR

Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnegara yang ingin bertindak represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada di dalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi ICESCR yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut yang sering disebut juga sebagai hak-hak positif (*positive rights*).<sup>4</sup>

Pemahaman terhadap sifat hak sipil dan politik ini sangat penting dalam kerangka pemajuan hak asasi manusia di setiap negara. Terimplementasinya hak sipil dan politik secara baik sebenarnya dimulai dari ada tidaknya pemahaman yang benar terhadap sifat hak sipil dan politik dimaksud oleh pihak penguasa negara. Lebih dari itu, pada hak sipil dan politik sesungguhnya pula terjadi klasifikasi yang pula harus dipahami dengan benar.

Husendro mengurai bahwa klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:

1. hak atas hidup (*right to life*),
2. hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*),
3. hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
4. bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang,
5. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
6. hak sebagai subjek hukum, dan
7. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Klasifikasi kedua adalah *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah:

1. hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
2. hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
3. hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.<sup>5</sup>

### 3.3. Tanggung Jawab Perlindungan dan Pemajuan Hak

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam ICCPR ada di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR. Hal ini ditegaskan dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pasal 2 ayat (1) ICCPR yang menyebutkan bahwa: “*Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah yuridiksinya, tanpa perbedaan jenis apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.*” Kalau hak dan kebebasan yang terdapat dalam kovenan ini belum dijamin dalam yuridiksi suatu negara pihak maka negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak itu sebagaimana yang bunyi Pasal ayat (2) ICCPR. Kewajiban negara pihak lainnya adalah menjamin pemulihan hak yang efektif dari suatu pelanggaran hak sipil dan politiknya walaupun si pelaku bertindak sebagai pejabat negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR. Perlindungan dan pemenuhan kewajiban hak-hak dan kebebasan dalam ICCPR oleh negara adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*) atau *justiciable*.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 8 jo. Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab negara. Kewajiban dan tanggung pemerintah tersebut menurut Pasal 72 UU HAM meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Ketentuan-ketentuan ini juga berarti termasuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak dan kebebasan sipil dan politik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4) juga menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>7</sup>

Hak Sipil dan Politik adalah hak internal individu yang hanya dapat dinikmati apabila negara bersikap pasif dan tidak melakukan intervensi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

terhadap individu. Hak Sipil dan Politik ini juga disebut hak negatif (*negative right*) karena negara diharuskan untuk tidak ikut campur dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu di bidang sipil dan politik. Namun perlu dicatat bahwa sikap negara yang pasif terhadap Hak Sipil dan Politik tidak berlaku terhadap semua hal.<sup>8</sup>

Dalam hal-hal tertentu, negara boleh melakukan penyimpangan dengan syarat:

1. untuk menjaga keamanan dan ketertiban,
2. untuk kepentingan kesehatan dan menjaga moralitas,
3. demi menghormati hak dan kebebasan orang lain,
4. tidak dilakukan secara diskriminatif.

Ketika negara melakukan pelanggaran terhadap Hak Sipil dan Politik, negara dapat dituntut di pengadilan. Hal ini yang membedakan sifatnya dengan Hak-hak Ekososbud yang tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan.<sup>9</sup>

## Rangkuman

ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnya negara yang ingin bertindak represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada di dalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi ICESCR yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut yang sering disebut juga sebagai hak-hak positif (*positive rights*).

---

<sup>8</sup> Ade Kosasih, *Hak Sipil dan Ekososbud*, <http://akosasih.wordpress.com/2008/12/20/%E2%80%9Chak-sipol-ekososbud%E2%80%9D/>, 13/04/2013.

<sup>9</sup> *Ibid.*



Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam ICCPR ada di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki banyak persoalan di bidang HAM, pada dasarnya telah memuat beberapa muatan hak yang menjadi materi di pasal-pasal ICCPR, jauh sebelum ICCPR itu sendiri disahkan. Hal ini dapat dibuktikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Sipil dan Politik adalah hak internal individu yang hanya dapat dinikmati apabila negara bersikap pasif dan tidak melakukan intervensi terhadap individu. Hak Sipil dan Politik ini juga disebut hak negatif (*negative right*) karena negara diharuskan untuk tidak ikut campur dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu di bidang sipil dan politik. Ketika negara melakukan pelanggaran terhadap Hak Sipil dan Politik, negara dapat dituntut di pengadilan.

# BAB 4

## HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

### A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang hak-hak EKOSOB (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 negara yang meratifikasi kovenan tersebut, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Kovenan hak EKOSOB ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian *pertama* memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Bagian *kedua* memuat kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan. Bagian *Ketiga* memuat jaminan hak-hak warga yaitu:

1. hak atas pekerjaan;
2. hak mendapatkan program pelatihan;
3. hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik;

---

<sup>1</sup> Muhammad Latif Fauzi, *Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya*, <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2010/05/14/hak-hak-ekonomi-sosial-budaya/>, 13/04/2013.

4. hak membentuk serikat buruh;
5. hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
6. hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan;
7. hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan;
8. hak terbebas dari kelaparan;
9. hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi;
10. hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma;
11. hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.

Bagian *keempat* memuat kewajiban negara untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan EKOSOB. Bagian *kelima* memuat Ratifikasi negara. Di antara banyak hak yang dimuat dalam hak-hak EKOSOB, ada hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya Hak-hak EKOSOB, yakni Hak atas Pendidikan dan Kesehatan.

Ifdhal Kasim menjelaskan bahwa tidak berbeda dengan hak-hak sipil dan politik, hak EKOSOB merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik ia menjadi bagian dari *The International Bill Of Human Rights*. Sebagai bagian dari *International Bill Of Human Rights*, kedudukan hak EKOSOB dengan demikian sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional; ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, hak EKOSOB tidak dapat ditempatkan di bawah hak-hak sipil dan politik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ifdhal Kasim, *Implementasi Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya – Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, Makalah pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang “Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerja sama dengan *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007, hlm. 1.

## B. Urgensitas Penjaminan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasikan betapa penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi umat manusia, yaitu *freedom of want* (hak-hak sipil dan politik) dan *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial). Sementara fakta di lapangan, semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sebetulnya lebih banyak orang yang meninggal akibat malnutrisi, kelaparan, dan wabah penyakit ketimbang gabungan jumlah keseluruhan korban berbagai perang yang terjadi dan korban berbagai rezim represif yang secara sistematis melanggar hak-hak sipil dan politik warganya demi mempertahankan kekuasaan mereka. Namun pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya baru menjadi perbincangan serius belakangan ini di dalam konteks wacana hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak pangan, pendidikan, dan perumahan.<sup>3</sup>

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri diadopsi melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200A (XXI), pada tanggal 16 Desember 1966. Pengesahan instrumen internasional utama ini kemudian diikuti oleh:

1. Dikeluarkannya sejumlah *General Comments* yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic Social and Cultural Rights* (Komite ECOSOC) mengenai isu-isu substantif yang muncul berkaitan dengan implementasi dari kovenan.
2. Disepakatinya *Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
3. Disepakatinya *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, pada tanggal 26 January 1997<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agung Yudhawiranata, Wacana Hak Ekosob Pasca Rezim Otoritarian, hal. 2, [http://www.elsam.or.id/pdf /Wacana%20Hak%20Ekosob%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/Wacana%20Hak%20Ekosob%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian.pdf), 13/04/2013.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Menyangkut urgensi jaminan pelaksanaan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya maka Agung Yudhawirana mengurai sebagai berikut.

“...paling tidak, ada tiga alasan kenapa hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai arti yang sangat penting:

1. Hak ECOSOC mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak adalah di antara kebutuhan pokok (*basic necessities*) bagi seluruh umat manusia. *Toh*, ratusan juta orang di seluruh penjuru dunia tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan pokok mereka, jangankan memengaruhi kebijakan penguasa tentang survival mereka sehari-hari.
2. Hak ECOSOC tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Misalnya saja, hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat tidak akan memiliki banyak arti bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai sekolah.
3. Hak ECOSOC mengubah kebutuhan menjadi hak: seperti yang sudah diulas di atas, atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang didapat (*charity to receive*).”<sup>5</sup>

### **C. Isu Penting Seputar Pelaksanaan Penjaminan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**

Ifdhal Kasim menguraikan bahwa dalam pandangannya selama ini telah terjadi perbedaan yang tajam antara hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak sipil dan politik. Perbedaan tajam yang dibuat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

itu adalah dengan mengatakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak positif (*positive rights*), sementara hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Dikatakan positif, karena untuk merealisasi hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini haruslah berperan aktif. Sebaliknya dikatakan negatif, karena negara harus abstain atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan.<sup>6</sup>

Menurutnya, peran negara di sini haruslah pasif. Maka dari itu, hak-hak negatif itu dirumuskan dalam bahasa "*freedom from*" (kebebasan dari), sedangkan hak-hak dalam kategori positif dirumuskan dalam bahasa "*rights to*" (hak atas). Kedua kategori hak ini menuntut tanggung jawab negara yang berbeda. Kalau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk *obligations of result*, sedangkan hak-hak sipil dan politik menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk *obligations of conduct*.<sup>7</sup>

Yosep Adi Prasetyo mengemukakan bahwa kesalahpahaman mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah salah satu sebab pokok adanya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, hak-hak ini lebih dianggap sebagai aspirasi ketimbang suatu hak yang dapat ditegakkan atau harus dipenuhi. Kedua adalah anggapan bahwa pemenuhan hak-hak sosial ekonomi hanya dan hanya dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan (tidak mempunyai efek langsung). Sering kali pula karena alasan ini ada anggapan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya hanya berlaku dalam sistem politik tertentu atau di negara-negara kaya saja.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ifdhal Kasim, "Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya", Makalah pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, Hotel Jogja Plaza, 25 Januari 2006, hlm. 4., [http://pusham.uii.ac.id/upl/article/id\\_makalah%20ifdal.pdf](http://pusham.uii.ac.id/upl/article/id_makalah%20ifdal.pdf), 13/04/2013.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Yosep Adi Prasetyo, *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*, Makalah Dalam Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia dilaksanakan di Lombok, 28–31 Mei 2012, hlm. 3.

Menurut beliau pemikiran ini tidak seluruhnya benar, karena beberapa alasan, antara lain bahwa cara pemenuhan tidak mengubah legalitas dari hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak asasi. Kalau memang pemenuhannya harus dilakukan secara bertahap tidak berarti hak ekonomi, sosial, dan budaya bukan hak asasi manusia. Sehubungan dengan ini, hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap sebagai hak-hak positif yang membutuhkan campur tangan negara. Hal demikian oleh sebagian orang dianggap sebagai dasar untuk tidak memperlakukan hak sosial ekonomi sebagai hak asasi. Bagi kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini, hak asasi hanyalah hak sipil dan politik yang mensyaratkan negara untuk melakukan campur tangan tersebut. Akan tetapi dikotomis ini sangat menyesatkan, karena realisasi dari hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan tindakan aktif negara.<sup>9</sup>

Lebih lanjut diurai beliau bahwa di sisi lain, negara juga harus tidak melakukan campur tangan. Sebagai contoh, pada hak sipil dan politik dikenal kewajiban negara untuk tidak melakukan penyiksaan, menghambat kehidupan beragama, atau menahan seseorang secara semena-mena. Pada hak ekonomi, sosial, dan budaya, contoh dari sifat negatif hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah negara tidak boleh melakukan penggusuran paksa. Alasan lainnya adalah realisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak bergantung pada ketersediaan sumber-sumber daya, melainkan pada kesamaan akses terhadap sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, pemerintah negara kaya sekalipun dapat dianggap melanggar hak asasi seseorang jika mencegah akses yang sama terhadap sumber-sumber daya. Sebaliknya, pemerintah-pemerintah dari berbagai negara miskin, yang memiliki sumber daya yang terbatas, juga dapat memenuhi hak tersebut, misalnya melalui perangkat perundang-undangan. Kekurangan sumber daya tidak dapat menjadi alasan bagi negara untuk menghilangkan hak asasi seseorang. Sekalipun memerlukan waktu, negara mempunyai kewajiban untuk menunjukkan bahwa telah melakukan langkah-langkah konkret untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

mencapai pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan ini, hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap sebagai hak-hak positif yang membutuhkan campur tangan negara. Hal demikian oleh sebagian orang dianggap sebagai dasar untuk tidak memperlakukan hak sosial ekonomi sebagai hak asasi. Bagi kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini, hak asasi hanyalah hak sipil dan politik yang mensyaratkan negara untuk melakukan campur tangan tersebut. Akan tetapi dikotomi ini sangat menyesatkan, karena realisasi dari hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan tindakan aktif negara. sipil dan politik dikenal kewajiban negara untuk tidak melakukan penyiksaan, menghambat kehidupan beragama, atau menahan seseorang secara semena-mena. Pada hak ekonomi, sosial, dan budaya, contoh dari sifat negatif hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah negara tidak boleh melakukan penggusuran paksa. Alasan lainnya adalah realisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak bergantung pada ketersediaan sumber-sumber daya, melainkan pada kesamaan akses terhadap sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, pemerintah negara kaya sekalipun dapat dianggap melanggar hak asasi seseorang jika mencegah akses yang sama terhadap sumber-sumber daya. Sebaliknya, pemerintah-pemerintah dari berbagai negara miskin, yang memiliki sumber daya yang terbatas, juga dapat memenuhi hak tersebut misalnya melalui perangkat perundang-undangan. Kekurangan sumber daya tidak dapat menjadi alasan bagi negara untuk menghilangkan hak asasi seseorang. Sekalipun memerlukan waktu, negara mempunyai kewajiban untuk menunjukkan bahwa telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>11</sup>

## Rangkuman

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya lewat UU No. 11 Tahun 2005 tentang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 3.



Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Ada tiga alasan utama dalam menjelaskan betapa pentingnya penjaminan terhadap hak ekonomi sosial dan budaya yaitu pertama, hak ECOSOC mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari. Kedua, hak ECOSOC tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Ketiga, hak ECOSOC mengubah kebutuhan menjadi hak: seperti yang sudah diulas di atas, atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang didapat (*charity to receive*).

Selama ini telah terjadi perbedaan yang tajam antara hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak sipil dan politik. Perbedaan tajam yang dibuat itu adalah dengan mengatakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak positif (*positive rights*), sementara hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Dikatakan positif, karena untuk merealisasi hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini haruslah berperan aktif. Sebaliknya, dikatakan negatif karena negara harus abstain atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan.

# **BAB 5**

## **PENGATURAN PERLINDUNGAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999**

### **A. Pengertian Dasar**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sementara itu, kewajiban asasi disebut di dalam pasal yang sama ayat yang ke-2 menyebutkan bahwa “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

Pengertian pelanggaran HAM diterangkan pada ayat yang ke-6 yang menjelaskan bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pada Pasal 1 ini maka turut didefinisikan juga tentang diskriminasi, penyiksaan, anak,<sup>1</sup> dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia<sup>2</sup>. Diskriminasi diartikan sebagai berikut.

“...setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”<sup>3</sup>

Penyiksaan diartikan secara mendetail sebagai:

“... setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan/ atau pejabat publik.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 7 UU No. 39 Tahun 1999: “...Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.”

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *ibid*, Pasal 1 ayat 3.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *ibid*, Pasal 1 ayat 4.

## B. Asas-Asas Dasar

Pada bagian selanjutnya dari Undang-Undang ini diterangkan tentang asas-asas dasar hak asasi manusia Indonesia yang bila dirumuskan secara mendetail dari uraian undang-undang ini meliputi:

1. asas pengakuan negara terhadap eksistensi hak asasi manusia dalam negara sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan mutlak keberadaannya;<sup>5</sup>
2. asas kesederajatan harkat dan martabat manusia di dalam wadah negara;<sup>6</sup>
3. asas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum;<sup>7</sup>
4. asas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi;<sup>8</sup>
5. asas pengakuan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*);<sup>9</sup>
6. asas hak atas bantuan dan perlindungan hukum dalam proses

---

<sup>5</sup> Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

<sup>6</sup> Pasal 3 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999: “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.”

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.”

<sup>9</sup> Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

- peradilan yang adil dan objektif;<sup>10</sup>
7. asas hak kelompok masyarakat yang rentan untuk perlakuan dan perlindungan terkait dengan kekhususannya;<sup>11</sup>
  8. asas perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat;<sup>12</sup>
  9. asas pengakuan keberadaan hukum internasional dalam hubungan dengan hukum nasional terkait upaya hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia;<sup>13</sup>
  10. Asas tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

### C. Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia

Dalam Undang-undang ini sesungguhnya ada sejumlah hak yang dibagi ke dalam sepuluh bagian pokok antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

---

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999: "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999: "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

<sup>12</sup> Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999: "(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

<sup>13</sup> Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999: "(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadikannya hukum nasional."

<sup>14</sup> Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."

## 1. Hak untuk Hidup

Terkait hak untuk hidup, Undang-Undang HAM ini menerangkan dengan jelas jaminan oleh negara terhadap persoalan hidup dan kehidupan di dalam negara ini. Pasal 9 ayat 1 menyebut bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Kata mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya memiliki makna bahwa ada jaminan bagi setiap individu untuk memiliki kebebasan berusaha demi peningkatan kualitas kehidupannya. Terkait hal ini maka Pasal 9 ayat 2 cukup jelas menerangkan bahwa kata “hidup dan kehidupan” itu merujuk pada pengertian bahwa “setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Perihal kualitas hidup pun dijelaskan bahwa hal itu merujuk pada adanya lingkungan yang bersih dan sehat seperti dijelaskan ayat 3 dari Pasal 9 ini sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

## 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Batasan terhadap hak ini diatur dalam Pasal 10 di mana ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”. Ayat 2 menerangkan selanjutnya bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup>

## 3. Hak Mengembangkan Diri

Pasal 10 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. Sementara itu, Pasal 11 selanjutnya menjelaskan

---

<sup>15</sup> Frasa “kehendak bebas” diterangkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang ini sebagai kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apa pun dan dari siapa pun terhadap calon suami dan atau calon istri.

bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Dalam konteks pengembangan dirinya maka Pasal 13 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.”

Menjadi bagian dari hak mengembangkan diri ialah juga hak berkomunikasi, memperoleh dan mengolah informasi.<sup>16</sup> Termasuk hak untuk mengembangkan diri ialah juga hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

#### **4. Hak Memperoleh Keadilan**

Pasal 17 menerangkan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

#### **5. Hak Atas Kebebasan Pribadi**

Hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20 yang menjelaskan bahwa “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbuatan

---

<sup>16</sup> Pasal 14 dan Pasal 15.

<sup>17</sup> Pasal 16.

atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang di tujuannya serupa, dilarang.”

## 6. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya meliputi hak suka, hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.<sup>18</sup>

## 7. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Hak atas kesejahteraan ini dikategorikan dalam kelompok hak asasi manusia generasi kedua. Hak-hak generasi kedua ini sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas terciptanya kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Hak-hak tersebut di antaranya meliputi hak milik, hak atas pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan. Hak-hak atas kesejahteraan ini sangat diperjuangkan dengan gigih oleh bangsa-bangsa sosialis sehingga kental sekali keberpihakan terhadap kaum buruh. Ini bukanlah hal yang buruk, karena dalam perkembangan dunia, masyarakat cenderung mengikuti pola industrialisasi di mana peran buruh sangatlah signifikan. Pada praktiknya seiring dengan kapitalisme yang terus berkembang, hak-hak kaum buruh diperlakukan dengan sewenang-wenang sehingga wajar bilamana hak-hak atas kesejahteraan termasuk prioritas utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Bukan hanya bagi kaum buruh, hak atas kesejahteraan ini berlaku untuk siapa pun, tidak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak ada diskriminasi dalam jaminan perlindungan hak atas kesejahteraan ini. Anak-anak, dewasa,

---

<sup>18</sup> Rhona K. Smith dkk., *ibid*, hlm. 311.



perempuan, laki-laki, orang berkebutuhan khusus atau tidak, semua berhak mendapatkan porsi yang sesuai. Misalnya perlakuan khusus bagi orang seperti lansia, anak-anak, penyandang cacat, hal ini tentunya dengan mempertimbangkan keterbatasan mereka.<sup>19</sup>

## 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

### a. Hak untuk Memilih dan Dipilih

Hak ini sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, di antaranya berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini.<sup>20</sup>

### b. Hak untuk Mengajukan Pendapat

Melalui wakil rakyat di DPR, DPRD maupun DPD, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Termasuk mengajukan usulan, permohonan, pengaduan, bahkan kritik terhadap pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.<sup>21</sup>

## 9. Hak Wanita

Perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini. Pada umumnya hak yang diberikan kepada kaum perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebut di atas, hanya saja dalam bagian ini hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas. Asas yang sangat mendasari hak asasi bagi perempuan di antaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi. Artinya, kaum perempuan mempunyai

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 313–314.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*.

kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan pada masa lalu di mana kaum perempuan tidak diperkenankan untuk mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria. Selain itu, pada masa lalu perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat rendah sehingga kaum pria dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Di antaranya bahwa perempuan yang sudah menikah dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, semua yang akan dilakukan seorang perempuan harus berdasarkan izin suami (jika sudah menikah) atau orang tuanya (bila belum menikah).<sup>22</sup>

## 10. Hak Anak

Dalam Kovenan tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Kovenan tentang Hak Anak, Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di antaranya:

- a. melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan;
- b. melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
- c. menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi;
- d. dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 316.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 317.

Meskipun menurut kovenan negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak. Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori di antaranya:

- 1) Hak untuk bertahan hidup/*survival rights*;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan/*protection rights*;
- 3) Hak untuk tumbuh kembang/*development rights*;
- 4) Hak berpartisipasi/*participation rights*.<sup>24</sup>

Hak anak meliputi banyak hal di antaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat; hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan.<sup>25</sup>

## Rangkuman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sementara itu, kewajiban asasi disebut di dalam pasal yang sama ayat yang ke-2 menyebutkan bahwa “Kewajiban dasar manusia

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 317.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 318.

adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

Pengertian pelanggaran HAM diterangkan pada ayat yang ke-6 yang menjelaskan bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Asas-asas dasar hak asasi manusia Indonesia bila dirumuskan secara mendetail meliputi: asas pengakuan negara terhadap eksistensi hak asasi manusia dalam negara sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan mutlak keberadaannya; asas kesederajatan harkat dan martabat manusia di dalam wadah negara, asas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum; asas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi; asas pengakuan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*); asas hak atas bantuan dan perlindungan hukum dalam proses peradilan yang adil dan objektif; asas hak kelompok masyarakat yang rentan untuk perlakuan dan perlindungan terkait dengan kekhususannya; asas perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat; asas pengakuan keberadaan hukum internasional dalam hubungan dengan hukum nasional terkait upaya hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia; asas tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selain dari pengertian dan asas-asas dasar di atas maka ada sejumlah hak yang dibagi ke dalam sepuluh bagian pokok antara lain yang dimuat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

## BAB 6

# MEKANISME PENEGAKAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

### 6.1. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Agung Putri dalam makalahnya berpandangan bahwa ratifikasi kovenan internasional hak sipil politik merupakan langkah maju pemerintah Indonesia dalam upaya memperbaiki kinerja HAM. Namun tindakan ratifikasi tidak serta merta memperbaiki situasi HAM dan memperlihatkan membaiknya perlindungan hak sipil politik. Ratifikasi itu sendiri belumlah merupakan langkah yang cukup untuk memperkuat sistem hukum, menjamin perlindungan, memastikan ditegakkannya prinsip yang terkandung dalam kovenan.<sup>1</sup>

Agung Putri menjelaskan hal ini terjadi karena keadaan sosial politik maupun corak sistem hukum Indonesia belum menjadi lahan yang subur bagi implementasi hak tersebut melalui ratifikasi. Artinya, ratifikasi itu masih harus dianggap sebagai langkah mula ketimbang sebagai langkah akhir atau pamuncak dari usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya. Itu pula sebabnya berbagai pernyataan pemerintah di forum internasional tentang kemajuan HAM di Indonesia ditunjukkan dalam tindakannya melakukan ratifikasi instrumen utama HAM tidaklah tepat. Keadaan-keadaan khusus antara lain:

- a. sistem hukum di Indonesia menetapkan perlunya ketentuan pelaksanaan suatu perundangan;
- b. kovenan tersebut merupakan prinsip-prinsip yang dapat berlaku di berbagai peraturan perundangan. Oleh sebab itu, diperlukan

---

<sup>1</sup> Agung Putri, "Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik Dalam Hukum Nasional", Makalah dalam Seminar Nasional dengan Tema *Perlindungan HAM Melalui Hukum Pidana*, Jakarta 5 Desember 2007, hlm. 1.

langkah harmonisasi segala peraturan dan perundangan terhadap kovenan;

- c. terdapat berbagai institusi negara di berbagai tingkat pemerintahan yang memiliki sifat kerja dan peran dalam penegakan HAM yang berbeda-beda. Hal ini membuat peraturan setingkat undang-undang tidak cukup dan diperlukan standar dan prinsip penerapan sesuai dengan peran dari institusi tersebut;
- d. ada masalah dalam kelembagaan pemerintah dan negara yang berpotensi terpeliharanya atau berulangnya pelanggaran HAM sipil politik. Keadaan ini membuat perlu dilakukan reformasi kelembagaan yang lebih dalam.<sup>2</sup>

Ratifikasi tidak saja suatu pengadopsian prinsip internasional hak sipil politik ke dalam hukum nasional. Ratifikasi juga membawa Indonesia ke dalam suatu kedudukan dan kewajiban tertentu. Dengan ratifikasi berarti Indonesia telah memutuskan untuk menempatkan dirinya dalam pemantauan badan internasional khususnya hak sipil politik. Karenanya, Indonesia terikat pada kewajiban membuat laporan periodik implementasi kovenan. Pada saat yang bersamaan maka ini berarti bahwa Indonesia sepakat menerima sejumlah kewajiban, yaitu: kewajiban menghargai, melindungi dan memenuhi hak sipil politik. Tiga kewajiban tersebut mengandung kewajiban positif maupun negatif negara. Kewajiban memenuhi termasuk di dalamnya adalah tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan praktis yang memastikan hak-hak dalam kovenan itu dilaksanakan.<sup>3</sup>

Implementasi kovenan ditegaskan dalam Pasal 2 kovenan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh sidang umum dalam komentar umum no 3/13 tahun 1991 dan 29/3 tahun 2004. Pasal 2 kovenan menetapkan sejumlah tindakan utama:

- a. tindakan menghargai (suatu kewajiban negatif atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu/intervensi) dan tindakan memastikan terpenuhinya hak tersebut tanpa pembedaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

- b. tindakan legislatif
- c. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan konstitusi yang memberi efek pada pemenuhan hak tersebut
- d. Ada tindakan *effective remedy* atau pemulihan efektif
- e. Memastikan adanya prosedur bagi mereka yang menuntut pemulihan oleh suatu otoritas yudisial, administratif dan legislatif yang kompeten
- f. Mengembangkan kemungkinan pemulihan yudisial
- g. Memastikan adanya otoritas yang melaksanakan pemulihan itu begitu keputusan pemulihan itu diperoleh.<sup>4</sup>

## **6.2. Pertimbangan Indonesia untuk Menjadi Negara Pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik**

Pada bagian penjelasan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) diungkap bahwa dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Penjelasan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998–2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004–2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, *Indonesia juga telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).<sup>6</sup>

Pada 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka I) dan “Piagam Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka II). Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*



MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (Lampiran IB angka 2).<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “*International Bill of Human Rights*” (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).<sup>9</sup>

### **6.3. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**

Yosep Adi Prasetyo berpandangan bahwa setelah ratifikasi ICESCR, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum untuk melakukan beberapa hal. Antara lain negara, dalam hal ini pemerintah, harus segera melakukan reformasi hukum dengan menerjemahkan prinsip dan ketentuan yang terkandung dalam ICESCR ke dalam hukum nasional. Pemerintah juga harus segera melakukan harmonisasi hukum nasional dengan menggunakan kerangka ICESCR. Semua peraturan perundang-undangan yang tak sesuai dengan ICESCR harus dicabut dan direvisi. Begitu juga dengan RUU yang telah dibahas dan disiapkan hingga proses ratifikasi. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi ICESCR yang telah diratifikasi sehingga banyak orang akan mengetahui apa saja hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang seharusnya dinikmati warga negara. Dengan telah diratifikasinya ICESCR, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat laporan mengenai upaya dan capaian pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus disampaikan pada Komite di PBB.<sup>10</sup>

Obligasi negara dalam Pasal 2 ayat (2) Kovenan adalah menjamin hak-hak dalam Kovenan Hak Ekosob dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan atau lainnya. Obligasi negara dalam konteks ini adalah pernyataan “komitmen”

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 8.

dan “kemauan baik”, yang tidak mengenal “setengah komitmen” atau “komitmen setengah-setengah”, melainkan “komitmen penuh” untuk menjamin prinsip non-diskriminasi, termasuk memastikan persamaan laki-laki dan perempuan menikmati semua hak-hak ekosob yang dijamin dalam Pasal 3 Kovenan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya semua pemenuhan hak ekosob memang membutuhkan biaya. Misalnya, jika pemerintah daerah (Pemda) belum mampu untuk memberikan fasilitas perumahan yang layak dalam bentuk apa pun, sebagaimana menjadi obligasi negara berdasarkan Pasal 11 Kovenan maka Pemda jangan melakukan penggusuran. Hal lain adalah semua pemenuhan hak ekosob mesti menunggu sumber daya yang berlimpah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 10 Kovenan—memberikan perlindungan dan fasilitas bantuan pada keluarga. Pada dasarnya hak asasi menciptakan adanya kewajiban korelatif. Demikian pula dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mengacu pada Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kewajiban negara memang dirumuskan tidak secara ketat. Sebagai contoh, pasal ini menggunakan istilah (a) ‘melakukan langkah-langkah’.. dengan segala cara yang tepat’, (b) “hingga sumber-sumber daya yang paling maksimal yang ada”, (c) “mencapainya secara bertahap”. Rumusan ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi pihak korban hak-hak mereka tidak dapat direalisasikan. Seperti telah dijelaskan di muka lingkup tanggung jawab negara telah dijabarkan dalam Komentar Umum No. 3, *Maastricht Guideline* (Acuan-acuan Maastricht), dan *Limburg Principles* (Prinsip-prinsip Limburg). *Maastricht guideline* menggambarkan sejumlah tindakan yang bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Panduan itu memang dirumuskan secara umum dan karenanya bisa dicoba diterapkan dalam situasi riil. Daftar yang disusun di bawah ini didasarkan pada kewajiban negara untuk aktif sehingga menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tepat. Kalau negara (yang harusnya melakukan, tapi) tidak melakukan kewajiban itu dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan pembiaran, sebagai contoh:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.

- seperti juga diungkapkan dalam Prinsip-prinsip Limburg 11, kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai Pasal 2 ayat 1) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran;
- kegagalan mengubah atau mencabut peraturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan ini. 11/1988 mengenai Ketertiban Umum merupakan aturan yang jelas-jelas melarang hak bekerja masyarakat (miskin) tentu merupakan aturan yang seharusnya dicabut. Tidak dicabutnya peraturan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia ekonomi, sosial, dan budaya;
- kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan yang diperuntukkan bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai contoh, strategi wajib sekolah sembilan tahun (untuk memenuhi hak atas pendidikan) tapi tidak dijalankan bisa dianggap sebagai pelanggaran negara atas hak pendidikan dengan pembiaran;
- kegagalan mengatur pihak ketiga (termasuk modal) entah individu atau kelompok agar mereka mencegah melakukan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya;
- kegagalan negara memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain, sebuah organisasi internasional, atau dengan perusahaan multinasional. Negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

#### 6.4. Kewajiban Negara Setelah Ratifikasi

Dengan pengikatan Indonesia sebagai negara Pihak Kovenan Hak Ekosob, maka penafsiran pasal-pasal dalam Kovenan maka penafsiran tentang isi kovenan ini tidak dapat “*secara sewenang-wenang*” diklaim oleh lembaga-lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah, namun

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 9.

mesti merujuk pada naskah asli dan sumber-sumber yang diakui, seperti penjelasan yang diadopsi Komite Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Komite Hak Ekosob) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Kovenan. Dalam konteks ini, UU No. 11/2005, Penjelasan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan, jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris serta pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 1 Kovenan Hak Ekosob.<sup>13</sup>

Hal tersebut penting kembali diingatkan. Sebagai contoh berkaitan dengan “hak atas air” sebagai “hak asasi manusia”—sebagai elemen hak yang utama dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan, maka DPR dan Pemerintah, mesti merujuk pada pengertian—“*the right to water*” sebagaimana dijabarkan dalam Komentar Umum (*General Comment*) Komite Ekosob No. 15 yang menjelaskan Pasal 11 dan 12 Kovenan. DPR dan Pemerintah tidak dapat semena-mena menafsirkan hak atas air sebagai “*water rights*” ala Bank Dunia (*World Bank*) atau penafsiran yang dianut UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengizinkan hak guna pakai dan hak guna usaha atas air, yang pada prinsipnya memperbolehkan komersialisasi air untuk keuntungan orang seorang dan badan usaha privat.<sup>14</sup>

Jika didalami, Kovenan Hak Ekosob disusun, tidak lain dan tidak bukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak, agar setiap orang dan kelompok masyarakat dapat menikmati semua katalog hak ekosob, setinggi-tingginya dan semaksimal mungkin, yang bisa dicapai manusia. Untuk itulah kerangka kerja negara disusun untuk keperluan meningkatkan penikmatan hak-hak ekosob semua orang, bukan sebaliknya malah Negara berkontribusi terhadap penurunan (*degradasi*) penikmatan hak ekosob warganegaranya. Untuk tujuan tersebut, disiplin hukum internasional hak asasi manusia mengenalkan “*minimum core obligation*” atau obligasi pokok yang paling minimum yang harus dipatuhi dan diimplementasikan negara. Karenanya, apakah terjadi pelanggaran

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

obligasi negara atau tidak, akan dieksaminasi dan diperiksa apakah negara yang bersangkutan telah melakukan segala upaya menggunakan segala sumber daya untuk melakukan obligasi pokoknya dalam pemenuhan hak ekosob. Atas jasa *International Law Commission*, disiplin hukum hak asasi manusia mengenal dua bentuk obligasi negara yang pokok berdasarkan Kovenan Hak Ekosob: *obligations of conduct* dan *obligation of result*. *Obligation of conduct*, merupakan obligasi atau kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk menerima (to mempromosikan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*)—memfasilitasi (*to facilitate*) dan menyediakan (*to provide*)—penikmatan hak-hak ekosob.<sup>15</sup>

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob menyatakan: “*Setiap Negara Peserta Kovenan ini berupaya untuk mengambil langkah-langkah, secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknis, sejauh dimungkinkan oleh sumber daya yang tersedia, yang mengarah pada pencapaian secara bertahap demi realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan semua cara yang tepat, termasuk pada khususnya dengan mengadopsi langkah-langkah legislatif*”. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Komite Hak Ekosob), Pasal 2 tersebut mengandung kepentingan khusus untuk mencapai pemahaman seutuhnya atas Kovenan dan harus dilihat dalam hubungannya yang dinamis dengan semua ketentuan Kovenan lainnya. Pasal 2 ini menjelaskan sifat dari kewajiban yang umum ditempuh oleh Negara Peserta Kovenan.<sup>16</sup>

Selain itu, penting untuk memahami arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pasal 2 Kovenan untuk memahami bagaimana implementasi kewajiban Negara seharusnya dijalankan. Istilah-istilah seperti: berupaya mengambil langkah-langkah (*undertakes to take steps*), sejauh dimungkinkan oleh sumber daya yang tersedia (*to the maximum available resources*), pencapaian secara bertahap demi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 12.

realisasi sepenuhnya (*achieving progressively the full realization*), dan dengan semua cara yang tepat, termasuk pada khususnya dengan mengadopsi langkah-langkah legislatif (*by all appropriate means including particularly adoption of legislative measures*)’ adalah bersifat unik dan tidak terdapat, atau tidak digunakan dalam obligasi yang dimuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil). Penggunaan istilah “Setiap Negara Peserta... berupaya mengambil langkah-langkah” sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (1) Kovenan Hak Ekosob, memang biasanya ditafsirkan dengan kandungan arti implementasi Kovenan secara bertahap. Namun demikian, Komite Hak Ekosob melalui *Komentar No. 3* telah menjelaskan bahwa, “... walaupun realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang relevan bisa dicapai secara bertahap, namun langkah-langkah ke arah itu harus diambil dalam waktu yang tidak lama setelah Kovenan berlaku bagi Negara Peserta bersangkutan.”<sup>17</sup>

Langkah-langkah tersebut haruslah dilakukan secara terencana, konkret dan diarahkan kepada sasaran-sasaran yang dirumuskan secepat mungkin dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban Kovenan. Komite Hak Ekosob mengakui bahwa negaralah yang harus memutuskan langkah-langkah yang tepat dan hal tersebut bergantung pada hak yang hendak diimplementasikan. Selanjutnya Komite menegaskan bahwa, laporan Negara Peserta harus menyebutkan tidak hanya langkah-langkah yang telah ditempuh namun juga alasan mengapa langkah-langkah tersebut dianggap sebagai paling tepat berikutan situasi-situasinya. Interpretasi Komite terhadap istilah ‘*all appropriate measures*’ jelas berkaitan baik dengan kewajiban melakukan (*obligations of conduct*) maupun kewajiban hasil (*obligation of result*).<sup>18</sup>

Sementara itu, terkait istilah ‘mengadopsi langkah-langkah legislatif’ (*adoption of legislative measures*) Komite memberi peringatan bahwa keberadaan hukum jelas penting tetapi hal tersebut belumlah cukup

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

membuktikan Negara Peserta telah menjalankan kewajibannya sesuai Kovenan. Berdasarkan pengalaman Komite ketika membahas laporan Kanada menyatakan, jika laporan difokuskan secara sempit pada aspek-aspek legal semata, kecurigaan biasanya akan muncul berkenaan dengan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik. Dalam kenyataan, pembelajaran dan ekspresi dari banyak Negara Peserta dalam mengimplementasikan kewajibannya telah mendorong pentingnya aplikasi pendekatan berbasis hak dalam “pembangunan”. Suatu kebijakan ekonomi atau pembangunan memang untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya, tetapi mereka tidak dapat dibuat menunggu pemenuhan hak-hak dasarnya sampai klaim “pertumbuhan ekonomi” memungkinkan hal itu.<sup>19</sup>

Kini ratifikasi Kovenan Hak Ekosob memberi pemahaman mendasar bahwa peningkatan ekonomi haruslah secara nyata didasarkan pada penghormatan dan realisasi hak asasi manusia. Pada titik ini, Komite sekali lagi memberi peringatan bahwa klausul realisasi secara progresif sepatutnya juga dicerminkan pada pelaksanaan kewajiban yang menjamin agar tidak terjadi perkembangan regresif atau kemunduran. Jika hal itu pun terpaksa dilakukan dan terjadi maka harus dijalankan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, dibutuhkan justifikasi penuh dengan mengacu pada inti hak yang ditentukan dalam Kovenan dan dalam konteks pemanfaatan sejauh mungkin atas sumber daya yang ada. Komite mengakui pentingnya sumber daya bagi pemenuhan hak-hak ini, tetapi tidak menganggap bahwa ketersediaan sumber daya sebagai alasan untuk melepaskan kewajibannya. Dalam kasus semacam ini, Komite menyatakan bahwa, dalam kasus di mana sejumlah cukup signifikan rakyat hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, Negara harus membuktikan bahwa kegagalannya memenuhi hak-hak orang-orang ini memang di luar kendali.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>20</sup> *Ibid*.



Di sinilah konteks gagasan *keajiban minimum (minimum core obligation)* yang dikembangkan oleh Komite. Komite melihat bahwa setiap Negara Peserta mempunyai kewajiban minimum untuk memenuhi tingkat pemenuhan yang minimum dari setiap hak yang terdapat dalam Kovenan. *Komentar Umum No. 3* memberi ilustrasi yang sangat jelas untuk hal ini. Sebagai contoh, jika terdapat penduduk secara massal, menderita kelaparan, tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, tak mempunyai tempat bernaung dan perumahan, atau tidak menikmati pendidikan dasar, dapat dinyatakan Negara gagal menjalankan obligasinya berdasarkan Kovenan. Lebih jauh Komite menjelaskan bahwa sekalipun didapati kenyataan tidak cukupnya sumber daya yang ada, kewajiban Negara tetap dijalankan untuk menjamin pemenuhan hak yang seluas-luasnya dalam kondisi yang sangat terbatas itu. Bahkan, pada saat terjadi keterbatasan sumber daya yang akut, anggota masyarakat yang rentan dapat dan memang harus mendapatkan perlindungan dengan diadopsinya program-program yang dirancang relatif murah.<sup>21</sup>

Pasal 2 ayat (1) Kovenan juga menegaskan tentang perlunya *kerja sama dan bantuan internasional* berkait dengan upaya realisasi hak. Pada kenyataannya memang Negara Peserta mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak secara penuh. Dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga, yang biasanya menunjuk pada keterlibatan lembaga atau badan pembangunan multilateral dan keuangan internasional, untuk mendukung bantuan teknis dan pinjaman dana.<sup>22</sup>

Problemnya, pada banyak negara, bahwa pada akhirnya mereka menjadi sangat bergantung pada aliran dana luar negeri, terjebak pada utang luar negeri yang sangat besar, dan sementara itu sebagian besar penduduknya tetap dan jatuh miskin. Kesulitan utama dari persoalan ini adalah operasional dari lembaga atau badan pembangunan multilateral dan keuangan internasional itu lepas dari kerangka kerja

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

hak asasi manusia, dan negara pengutang tidak berdaya karena situasi ketergantungan dan keterjebakan utang yang dialaminya.<sup>23</sup>

Pada suatu titik momentum ketika kelaparan dan kemiskinan menjadi musuh nomor satu dari semua negara di dunia ini, kerja sama pembangunan internasional ditandai oleh berbagai perubahan cara pandang dan kebijakan yang merujuk pada pemahaman bahwa realisasi hak asasi manusia merupakan kunci untuk lepas dari situasi ini. Tetapi terpisahnya logika globalisasi ekonomi dengan kerangka kerja hak asasi manusia menjadikan harapan akan membaiknya situasi derita dunia menjadi pupus kembali.<sup>24</sup>

Komite menegaskan bahwa Negara Peserta yang penduduknya dalam jumlah yang signifikan mengalami kekurangan bahan pangan, kekurangan pelayanan kesehatan dasar, tiada akses terhadap permukiman dan perumahan yang layak, atau tiada akses terhadap pendidikan dasar merupakan petunjuk awal bagi kegagalan Negara untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur Kovenan. Pemahaman ini didasarkan pada keberadaan gagasan kewajiban minimum (*minimum core obligation*) yang dikembangkan oleh Komite. Konsep *kewajiban minimum* diajukan oleh Komite untuk menyangkal alasan tidak adanya sumber daya sebagai faktor yang mencegah pemenuhan kewajiban. Komite menegaskan bahwa Negara mempunyai kewajiban minimum guna memenuhi realisasi setiap hak yang terdapat dalam Kovenan pada tingkat yang minimum.<sup>25</sup>

Kegagalan untuk memenuhi kewajiban minimum dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak yang termuat dalam Kovenan Hak Ekosob. Dalam perkembangannya, penguatan konsep pelanggaran Hak Ekosob terus dilakukan oleh banyak ahli hukum hak asasi manusia internasional yang kemudian dituangkan dan dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Limburg (*the Limburg Principles*). Prinsip-prinsip ini memberikan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid.*

kerangka dasar bagi pengembangan lebih lanjut atas berbagai asumsi dan konsep pelanggaran Hak Ekosob.<sup>26</sup>

Tapi yang penting dipahami di sini adalah bahwa kegagalan Negara Peserta untuk memenuhi kewajiban yang terkandung dalam Kovenan jelas merupakan pelanggaran terhadap Kovenan. Pelanggaran terhadap Kovenan tersebut, dapat dimaknai, dalam situasi dan kondisi di mana negara peserta:

- gagal mengambil langkah-langkah seperti yang disyaratkan dalam Kovenan;
- gagal menyingkirkan segera atas berbagai hambatan yang menghalangi realisasi hak secara penuh;
- gagal untuk mengimplementasikan hak yang perlu segera direalisasikan;
- menerapkan pembatasan atas hak yang diakui dalam Kovenan dengan alasan-alasan yang tidak sesuai seperti yang disyaratkan Kovenan;
- sengaja menghambat atau menghalangi realisasi bertahap atas hak-hak yang diakui dalam Kovenan;
- gagal menyampaikan laporan sebagai ditentukan dalam Kovenan.<sup>27</sup>

Di sisi lain, karena pengembangan konsep pelanggaran hak banyak difokuskan pada pemenuhan kewajiban, pemahaman akan penegakan realisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan wilayah eksekutif dengan berbagai kebijakan dan programnya. Komite jelas menolak pemahaman ini. Komite menyatakan bahwa hak ekosob juga menjadi urusan pengadilan. Dengan begitu, menurut Komite, penegakan hak-hak yang terkandung dalam Kovenan Hak Ekosob ini bisa ditangani oleh pihak yudikatif.<sup>28</sup>

Untuk mengukur apakah negara berhasil atau sebaliknya gagal dalam menjalankan obligasinya, seperti termuat dalam Kovenan Hak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Ekosob, dapat menggunakan kebijakan dan standar yang sudah ada. Jika belum maka, perlu dibuat *blue-print* untuk masing-masing pemenuhan hak ekosob, yang dimuat dalam katalog hak Kovenan. Sebagai contoh, dalam rangka pemenuhan hak setiap orang untuk menikmati standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk ketercukupan pangan, pakaian dan perumahan yang layak, serta peningkatan kondisi kehidupan secara terus-menerus, pemerintah misalnya telah merumuskan kebijakan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SPNK). Menariknya, dokumen ini disusun dengan perspektif yang memandang problem kemiskinan berkaitan langsung dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar, utamanya hak-hak ekosob. Dalam dokumen ini juga ditegaskan, peristiwa kemiskinan adalah masalah hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Selain itu, SPNK juga memuat rekomendasi cara-cara penghapusan kemiskinan dan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan mekanisme implementasi yang diadopsi oleh Kovenan Hak Ekosob. Memeriksa, dokumen SPNK ini, dapat dikatakan, kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan, di satu sisi, kualitas kehidupan seseorang sangat bergantung pada realisasi hak-hak asasinya, dan di sisi lain adalah menjadi kewajiban Negara untuk melaksanakan realisasi hak-hak asasi itu sepenuhnya.<sup>30</sup>

## 6.5. Mekanisme Monitoring Pelaksanaan Obligasi Negara

Selain memberikan penafsiran dan elaborasi terhadap pasal-pasal dalam Kovenan, fungsi utama Komite Ekosob, melakukan pemantauan terhadap implementasi obligasi Negara Pihak dalam mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi (memfasilitasi dan menyediakan) hak-hak ekosob masyarakat. Mekanisme monitoring implementasi ketentuan dalam Kovenan Hak Ekosob, dilakukan antara

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>30</sup> *Ibid*.

lain melalui pengawasan yang dilakukan Komite Hak Ekosob yang dibentuk berdasarkan Kovenan, atau disebut dengan mekanisme berdasarkan perjanjian (*treatybased mechanism*).<sup>31</sup>

Walaupun “terlambat” lahir, dibandingkan “Komite Hak Asasi Manusia”, Komite Hak Ekosob mulai menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pada 1986, menggantikan sebuah Kelompok Kerja (*Working Group*) yang dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial—*Economic and Social Council* (ECOSOC). Komite ini terdiri dari 18 pakar independen yang bekerja untuk memeriksa (mengeksaminasi) laporan Negara Pihak dalam menjalankan obligasi (kewajiban) yang tercantum di Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob).<sup>32</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Komite bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus PBB yang lain. Sebagai contoh, dalam memeriksa laporan yang berkaitan dengan obligasi negara untuk memenuhi hak atas pangan, seperti dinyatakan dalam Pasal 11 Kovenan, Komite bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian—*Food and Agriculture Organization* (FAO). Contoh lain, dalam memeriksa obligasi pemenuhan hak atas pendidikan, Komite mengambil manfaat dan bekerja sama dengan para pakar yang bekerja pada Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB—*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).<sup>33</sup>

Demikian juga kerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional atau *International Labor Organization* (ILO) dalam kaitan dengan hak-hak buruh atau bekerja sama dengan *UN Centre for Human Settlement* (Habitat) berkaitan dengan hak setiap orang untuk menikmati perumahan yang layak. Dialog yang terjadi antara Komite dengan perwakilan Negara dikembangkan, untuk selanjutnya Komite memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan Negara selanjutnya. Dalam hal

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

ini, Komite dituntut selalu mengembangkan praktik kreatif untuk mendorong Negara Pihak benar-benar menjalankan kewajibannya. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite juga memperhatikan dokumen yang berkaitan dengan hak-hak ekosob, seperti Prinsip-prinsip Limburg (*Limburg Principles*), yang kemudian dikembangkan di Maastricht pada 1986.<sup>34</sup>

Selain *treaty-based mechanism* tersebut, dimungkinkan juga pengawasan dilakukan berdasarkan *nontreaty based* seperti prosedur khusus (*special procedure*) di bawah Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*)—yang sekarang diganti oleh Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*). Komite Hak Ekosob dalam menjalankan fungsinya juga mendengarkan pendapat dan masukan dari para pelapor khusus ini.<sup>35</sup>

Penting untuk diingatkan lagi, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dimungkinkan secara penuh, berdasarkan Kovenan Hak Ekosob, di mana Komite senantiasa meminta atau terbuka untuk menerima masukan dari organisasi-organisasi non-pemerintah ketika memeriksa laporan yang disampaikan Negara Pihak.<sup>36</sup>

## **6.6. Mekanisme Pelaporan sebagai Sebuah Pertanggungjawaban**

Berbeda dengan hak-hak sipol yang jaminan utamanya ada dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan Protokol Pertamanya, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tidak memiliki badan yang memonitor pelaksanaan kovenan oleh negara pihak. Badan yang mengurus persoalan hak-hak ini dalam sistem PBB adalah Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disebut Komite), yang dibentuk pada 1987 di bawah ECOSOC. Aktivitas utamanya adalah menguji laporan-

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

laporan negara pihak hingga mengambil hasil observasi, membuat resolusi serta Komentar Umum. Melalui proses demikian masalah tidak adanya mekanisme menuntut keadilan secara bertahap dicoba diatasi. Sebab, komite berhak untuk memonitor derajat realisasi hak-hak yang ada dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Saat ini bahkan sedang digagas adanya protokol tambahan bagi hak ekonomi, sosial, dan budaya khusus mengenai mekanisme 'komplain individu' terhadap dilanggarnya hak asasi mereka.<sup>37</sup>

Adapun untuk memonitor, menilai dan mengukur tindakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan negara dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya setidaknya melibatkan hal-hal berikut.

- Penggunaan indikator-indikator. Indikator inilah persis yang akan jadi ukuran sejauh mana negara dari waktu ke waktu merealisasikan pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur situasi tertentu dan perubahan-perubahan yang telah dicapai (harus diingat bahwa hak itu dicapai secara bertahap). Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, standar-standar hak ekonomi, sosial, dan budaya belum seluruhnya berkembang. Untuk itu penting membuat indikator mengenai kandungan dari hak-hak ini untuk kegiatan monitoring maupun advokasi. Mungkin di antaranya melakukan penelitian sehingga bisa ditemukan standar dengan pemahaman yang lebih mendalam. Adakah misalnya metode produksi pangan atau perbaikan dalam konservasi dan sistem distribusi pangan?
- Monitoring tindakan pemerintah dan hasil-hasil dari tindakan yang bersangkutan.
- Mengajukan tuntutan ke hadapan pengadilan berdasarkan standar-standar hak asasi manusia. Seperti pernah disinggung sebelumnya di India dan sejumlah negara lain, tuntutan hak atas tempat tinggal layak dapat diajukan dan diproses ke pengadilan.
- Memonitor alokasi anggaran pembangunan.
- Memonitor sejauh mana standar-standar hak asasi manusia menjadi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

ukuran dalam perencanaan hingga evaluasi proses pembangunan.<sup>38</sup>

Salah satu kewajiban pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR adalah keharusan untuk menyampaikan pelaporan pelaksanaan isi kovenan ini kepada Sekjen PBB untuk kemudian diteruskan kepada Komite HAM sebagaimana dalam sistem HAM PBB. Komite HAM ini dibentuk oleh para negara pihak untuk mengawasi pelaksanaan kovenan sebagaimana dalam Pasal 40 ICCPR, laporan pendahuluan (*initial report*) pelaksanaan kovenan sudah harus disampaikan kepada Sekjen PBB dalam kurun waktu 1 tahun setelah kovenan berlaku bagi negara pihak. Setelah itu kewajiban pelaporan negara pihak bergantung pada permintaan Komite.<sup>39</sup>

## Rangkuman

Ratifikasi kovenan internasional hak sipil politik merupakan langkah maju pemerintah Indonesia dalam upaya memperbaiki kinerja HAM. Namun tindakan ratifikasi tidak serta merta memperbaiki situasi HAM dan memperlihatkan membaiknya perlindungan hak sipil politik. Ratifikasi itu sendiri belumlah merupakan langkah yang cukup untuk memperkuat sistem hukum, menjamin perlindungan, memastikan ditegakkannya prinsip yang terkandung dalam kovenan.

Ratifikasi tidak saja suatu pengadopsian prinsip internasional hak sipil politik ke dalam hukum nasional. Ratifikasi juga membawa Indonesia ke dalam suatu kedudukan dan kewajiban tertentu. Dengan ratifikasi berarti Indonesia telah memutuskan untuk menempatkan dirinya dalam pemantauan badan internasional khususnya hak sipil politik. Karenanya, Indonesia terikat pada kewajiban membuat laporan periodik implementasi kovenan. Pada saat yang bersamaan maka ini berarti bahwa Indonesia sepakat menerima sejumlah kewajiban, yaitu: kewajiban menghargai, melindungi dan memenuhi hak sipil politik.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>39</sup> *Ibid*.



Tiga kewajiban tersebut mengandung kewajiban positif maupun negatif negara. Kewajiban memenuhi termasuk di dalamnya adalah tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan praktis yang memastikan hak-hak dalam kovenan itu dilaksanakan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Setelah ratifikasi ICESCR, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum untuk melakukan beberapa hal. Antara lain negara, dalam hal ini pemerintah, harus segera melakukan reformasi hukum dengan menerjemahkan prinsip dan ketentuan yang terkandung dalam ICESCR ke dalam hukum nasional. Pemerintah juga harus segera melakukan harmonisasi hukum nasional dengan menggunakan kerangka ICESCR. Semua peraturan perundang-undangan yang tak sesuai dengan ICESCR harus dicabut dan direvisi. Begitu juga dengan RUU yang telah dibahas dan disiapkan hingga proses ratifikasi. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi ICESCR yang telah diratifikasi sehingga banyak orang akan mengetahui apa saja hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang seharusnya dinikmati warga negara. Dengan telah diratifikasinya ICESCR, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat laporan mengenai upaya dan capaian pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus disampaikan pada Komite di PBB.

# BAB 7

## PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

### 7.1. Latar Belakang Kehadiran Pengadilan HAM

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat mengurai latar pembentukan Pengadilan HAM Indonesia merupakan hasil dari memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Hal ini menarik perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut. Menurut laporan Komisi Penyidik Pelanggaran (KPP) hak asasi manusia untuk Timor Timur telah terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang berat di antaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa dan pembumihangusan.<sup>1</sup>

Kasus Timor Timur bermula ketika Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan dua opsi pada 27 Januari 1999, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus melalui jajak pendapat. Pada 5 Mei 1999 Pemerintah RI melakukan perjanjian dengan Portugal di New York di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Timur termasuk pengaturan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Timor Timur. Dalam Pasal 3 Perjanjian New York dinyatakan bahwa: “pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timor Timur agar penentuan pendapat dapat dilaksanakan secara adil dan damai dalam suasana yang bebas dari intimidasi, kekerasan dan campur

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat - In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 39.

tangan dari pihak mana pun”.<sup>2</sup>

Hasil jajak pendapat menunjukkan sebagian besar rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, terjadi sejumlah tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun terjadinya kerusakan dalam skala besar terhadap rumah-rumah penduduk serta harta benda lainnya, bahkan terjadi pemindahan penduduk secara meluas. Berdasarkan hal-hal tersebut diduga telah terjadi pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hukum humaniter. Menyikapi kekerasan yang terjadi di Timor Timur, pada 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 1264 yang mengutuk tindak kekerasan yang terjadi di Timor Timur dan mendesak Pemerintah Indonesia mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan. Tak hanya itu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada 23–27 September 1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor Timur. Special Session tersebut menghasilkan Resolusi Nomor 1999/S-4/1 yang menuntut kepada pemerintah Indonesia, antara lain dalam kerja sama dengan Komnas HAM menjamin orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap HAM akan diadili. Kemudian Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) pada 22 September 1999 dengan masa kerja terhitung sejak 23 September 1999 hingga akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang hingga 31 Januari 2000.<sup>3</sup>

Dalam laporan yang disusun di Jakarta pada 31 Januari 2000, KPP-HAM menyatakan telah menemukan adanya pelanggaran berat HAM, yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup, hak atas integritas fisik, hak atas kebebasan, hak akan kebebasan

---

<sup>2</sup> Nin Yasmine Lisasih, *Pembentukan Pengadilan HAM*, <http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/02/pembentukanpengadilanham/>, 24/04/2013.

<sup>3</sup> *Ibid.*

bergerak dan bermukim serta hak milik. Pada bagian kesimpulan, KPP-HAM menyatakan telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara terencana, sistematis, serta dalam skala besar dan luas berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah Indonesia pun diminta untuk membentuk Pengadilan HAM yang berwenang mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu pada hukum nasional dan internasional, padahal pada saat itu Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia maupun pengadilan hak asasi manusia. Kemudian Pemerintah Indonesia menyusun dan mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada 23 September 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 23 November 2000.<sup>4</sup>

Perhatian dunia internasional tersebut terbukti dengan banyaknya desakan kepada Pemerintah Indonesia agar menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Bahkan, terdengar selentingan jika pemerintah Indonesia mengabaikan peristiwa itu. PBB berinisiatif mengambil alih penyelesaiannya dengan membentuk pengadilan tiribunal seperti Tribunal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Tribunal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY).<sup>5</sup> Ancaman itu menjadi kekhawatiran dan dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri bangsa. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menghindari hal tersebut terjadi. Jangan sampai para jenderal dan pejabat sipil diadili di tribunal internasional bentukan PBB. Oleh karena itu, satu-satunya jalan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Fajrimei A. Gofar, *Asinergisitas Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. IV No. 1 Tahun 2006, hlm. 106.

pemerintah Indonesia untuk menghindarinya adalah menyelesaikan sendiri peristiwa itu.<sup>6</sup>

Agung Yudhawanata mengurai bahwa hadirnya Pengadilan HAM Indonesia dilatarbelakangi situasi dan kondisi waktu itu yang sangat mendesak dalam hal perlunya sebuah instrumen hukum dalam menyikapi kasus di Timor-Timur Pasca jajak pendapat. Pemerintah dengan segera menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Perpu ini sempat menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur oleh komnas HAM. Karena berbagai alasan Perpu No. 1 ini yang kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Adapun alasan mengenai ditolaknya perpu adalah sebagai berikut:

1. secara konstitusional pembentukan perpu tentang pengadilan HAM dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, yang dijadikan dasar untuk mengualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat.
2. substansi yang diatur dalam perpu tentang pengadilan HAM masih terdapat kekurangan atau kelemahan antara lain, sebagai berikut:
  - a. kurang mencerminkan rasa keadilan karena ketentuan dalam perpu tersebut tidak berlaku surut (retroaktif) sehingga pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak tercakup pengaturannya;
  - b. masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku;
  - c. masih menggunakan standar kovenanonal, yakni dengan mendasarkan pada KUHP yang hanya membatasi tuntutan pada personal sehingga tidak mampu menjangkau tuntutan secara lembaga;

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 40.

- d. masih terdapat subtansi yang kontradiktif dan berpotensi untuk berbenturan atau *overlapping* dengan hukum positif.<sup>7</sup>

Setelah adanya penolakan perpu tersebut di atas oleh DPR maka pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang pengadilan HAM. Dalam penjelasannya pengajuan RUU tentang Pengadilan HAM adalah pertama, merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian, merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah dan/ atau diterima oleh negara Indonesia. Kedua, dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Ketiga, untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia.<sup>8</sup>

## 7.2. Dasar Pembentukan UU No. 26 Tahun 2000

Dalam bagian penjelasan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dimaksud disebutkan bahwa dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik

---

<sup>7</sup> Agung Yudhawanata, *Pengadilan HAM Indonesia Prosedur dan Praktek*, [http://pusham.uui.ac.id/upl/article/id\\_Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf](http://pusham.uui.ac.id/upl/article/id_Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf), 13/04/2013.

<sup>8</sup> *Ibid.*

perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindakan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:
  - a. diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc;
  - b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan;
  - d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
  - e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

### 7.3. Kompetensi Pengadilan

Ditegaskan oleh Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.<sup>9</sup> Namun demikian, ada batasan yang ditegaskan oleh UU Pengadilan HAM ini bahwa Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.<sup>10</sup>

Kategori pelanggaran HAM yang berat sendiri sebagaimana menjadi yurisdiksi pengadilan ini ialah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>11</sup>

Sedangkan Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 6 UU No. 26 Tahun 2000.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000.



secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.<sup>12</sup>

## Rangkuman

Latar pembentukan Pengadilan HAM Indonesia merupakan hasil dari memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di Timor Timur pascajajak pendapat tahun 1999. Hal ini menarik perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut. Menurut laporan Komisi Penyidik Pelanggaran (KPP) hak asasi manusia untuk Timor Timur telah terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang berat di antaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa dan pembumihangusan.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000.

Kasus Timor Timur bermula ketika Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus melalui jajak pendapat. Pemerintah Indonesia pun diminta untuk membentuk Pengadilan HAM yang berwenang mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu pada hukum nasional dan internasional, padahal pada saat itu Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia maupun pengadilan hak asasi manusia. Bahwa kemudian Pemerintah Indonesia menyusun dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 23 September 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 23 November 2000.

Dalam bagian penjelasan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dimaksud disebutkan bahwa dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Ditegaskan oleh Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.<sup>13</sup> Namun demikian, ada batasan yang ditegaskan oleh UU Pengadilan HAM ini bahwa Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000.

## DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

### MUKADIMAH

*Bahwa* pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

*Bahwa* pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia di mana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya,

*Bahwa* sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani dan penindasan,

*Bahwa* sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa,

*Bahwa* bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

*Bahwa* bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak telah berjanji mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,

*Bahwa* pemahaman yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting dalam untuk mewujudkan janji tersebut sepenuhnya,

*Oleh karena itu, dengan ini*

*Majelis Umum,*

*Memproklamakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai*

standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

Pasal 1

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun wajib dilarang.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

### Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.

### Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apa pun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

### Pasal 8

Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

### Pasal 9

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

### Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

### Pasal 11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

## Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara.
2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

## Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (*persecution*).
2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## Pasal 15

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

## Pasal 16

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apa pun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.
2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah

dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

#### Pasal 17

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

#### Pasal 18

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

#### Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

#### Pasal 20

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

#### Pasal 21

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.

Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.

3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara.

Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan bebas, atas kondisi buruhan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama, tanpa diskriminasi.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk



kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

#### Pasal 26

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya.

#### Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut mengeskap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materil yang diperoleh dari karya ilmiah, sastra atau seni apa pun yang diciptakannya.

#### Pasal 28

Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan

sepenuhnya.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apa pun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apa pun yang diatur di dalam Deklarasi ini.

## **KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

*Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)*

*Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan,  
ratifikasi dan akses*

### **MUKADIMAH**

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

### **BAGIAN I**

#### **Pasal 1**

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status

politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apa pun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAGIAN II**

### Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :
  - (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas

resmi;

- (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

#### Pasal 3

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

#### Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi<sup>2</sup> kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan

tersebut.

#### Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

### **BAGIAN III**

#### Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apa pun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

#### Pasal 7

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

#### Pasal 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
  - (b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
  - (c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:
    - i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
    - ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan

seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;

- iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
- iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

#### Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti keruguan yang harus dilaksanakan.

#### Pasal 10



1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

#### Pasal 11

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

#### Pasal 12

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apa pun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, Kovenan ini.
4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

#### Pasal 13

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut

sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

#### Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
  - a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  - b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

- c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  - d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
  - e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
  - f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
  - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
  5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
  6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
  7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di

masing-masing negara.

#### Pasal 15

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.
2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

#### Pasal 16

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

#### Pasal 17

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

#### Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

#### Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
  - a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  - b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

#### Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

### Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

### Pasal 22

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.
3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

### Pasal 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

#### Pasal 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

#### Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apa pun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

#### Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apa pun, dan menjamin

perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

#### Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

### **BAGIAN IV**

#### Pasal 28

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

#### Pasal 29

1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.
3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.



## Pasal 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

## Pasal 31

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.
2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

## Pasal 32

1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota

ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.

2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

#### Pasal 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahunya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.
2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

#### Pasal 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahunya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.
3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan

menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

#### Pasal 35

Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite.

#### Pasal 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

#### Pasal 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.
3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

#### Pasal 38

Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

#### Pasal 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:
  - a. Dua belas anggotanya merupakan kuorum;

- b. Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :

- a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan.
  - b) Setelah itu, apabila diminta.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang memengaruhi penerapan Kovenan ini.
  3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.
  4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.
  5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apa pun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite.

Pasal 41

1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya

berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;

- a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.
- b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.
- c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.
- d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.
- e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang

bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

- f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.
  - g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.
  - h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:
    - I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.
    - II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang bersangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan memengaruhi pembahasan terhadap

masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

#### Pasal 42

1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.
  - (b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.
2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.
3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.
4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.
6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.
7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apa pun tidak lebih dari dua belas bulan setelah disertai masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang berkepentingan:
  - a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;
  - b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;
  - c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
  - d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.
8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apa pun dari Komite berdasarkan Pasal 41.



9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

#### Pasal 43

Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

#### Pasal 45

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

## **BAGIAN V**

### **Pasal 46**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

### **Pasal 47**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan- kebebasannya kekayaan dan sumber daya alam mereka.

## **BAGIAN V**

### **Pasal 46**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

### **Pasal 47**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan- kebebasannya kekayaan dan sumber daya alam mereka.

## **BAGIAN VI**

### **Pasal 48**

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.
4. Akses akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan akses.

#### Pasal 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan akses pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesnya sendiri.

#### Pasal 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

#### Pasal 51

1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apa pun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan

padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

#### Pasal 52

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48;
- b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

#### Pasal 53

1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

## **KOVENAN INTERNASIONAL**

### **HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)  
tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatanganan,  
ratifikasi, dan akses

#### **MUKADIMAH**

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan pentaatan dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut :

## **BAGIAN I**

### **Pasal 1**

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apa pun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber kehidupannya sendiri.
3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAGIAN II**

### **Pasal 2**

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

#### Pasal 3

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

#### Pasal 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### Pasal 5

1. Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan tindakan apa pun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.
2. Tidaksatupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

### **BAGIAN III**

#### Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan

akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.

#### Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

- (a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya :
  1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
  2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
- (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apa pun selain senioritas dan kemampuan.
- (d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

#### Pasal 8

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
  - a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan



melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;

- b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
  - c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan-pembatasan apa pun selain yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
  - d) Hak untuk melakukan pemogokan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;
2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di atas, oleh anggota-anggota angkatan bersenjata atau kepolisian atau penyelenggara suatu Negara.
  3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam “Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat” untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apa pun sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu.

#### Pasal 9

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

#### Pasal 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari

satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apa pun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merrugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

#### Pasal 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.
2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk;
  - a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan

tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;

- b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.

#### Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
  - a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
  - b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
  - c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
  - d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

#### Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
  - a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
  - b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
  - e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

#### Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

#### Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
  - a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
  - b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
  - c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

### **BAGIAN IV**

#### Pasal 16

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam

pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

- a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;
- b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

#### Pasal 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.
2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang memengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

#### Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi

terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang.

#### Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

#### Pasal 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

#### Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

#### Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

## **BAGIAN V**

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini.



4. Aksesinya akan berlaku dengan diserahkannya instrumen aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesinya, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesinya.

#### Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesinya atas Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya tersebut.

#### Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

#### Pasal 29

1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

#### Pasal 30

Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut;

- a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;
- b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Pasal 29.

#### Pasal 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

## **UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

### **UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG : HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun;

c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3),

Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun

kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

## BAB II

### ASAS-ASAS DASAR

#### Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

#### Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

#### Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

#### Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang samasesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang

adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

#### Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

#### Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadiahukum nasional.

#### Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

### BAB III

## HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

### Bagian Kesatu

#### Hak untuk Hidup

#### Pasal 9

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,



menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

#### Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan social dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Hak Memperoleh Keadilan

#### Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

#### Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan

maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

#### Bagian Kelima

#### Hak Atas Kebebasan Pribadi

#### Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang ditujuannya serupa, dilarang.

#### Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani. Dan karena itu tidak boleh ada objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

#### Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaanya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknnya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah

ditetapkan oleh undang-undang.

#### Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

#### Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, dituduh, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

#### Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

### Bagian Ketujuh

#### Hak atas Kesejahteraan

#### Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

#### Pasal 41

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan social yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

#### Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/ atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Bagian Kedelapan

#### Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

#### Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

#### Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/ atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

##### Hak wanita

##### Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

##### Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

##### Pasal 47

Seseorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

##### Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

##### Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/ atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

##### Pasal 50



Wanita yang telah dewasa dan/ atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

#### Pasal 51

(1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusny perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusny perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan hartabersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Hak Anak

#### Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

#### Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan/ atau mental berhak memperoleh

perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/ atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2)

harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

#### Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

#### Pasal 60

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 61

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, nsengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung nunsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus

dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

##### Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

##### Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

##### Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adli sesuai

dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

#### Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

#### Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

## BAB VI

### PEMBATASAN DAN LARANGAN

#### Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

#### Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

## BAB VII

### KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSI

#### Pasal 75

Komnas HAM bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asai manusia guma berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

#### Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila

#### Pasal 78

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:

- a. Sidang paripurna; dan
- b. Sub komisi.

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jendral sebagai unsur pelayanan.

#### Pasal 79

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.

(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program kerja,  
dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

#### Pasal 80

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh subkomisi.

(2) Ketentuan mengenai subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 ( tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi



- orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusiannya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
  - c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antara waktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  - d. dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan; atau
  - e. melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang diputuskan oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan/ atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian kenaggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:

- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
- b. Berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:

- a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
- d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodic dan antarwaktu.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM

serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib

Komnas HAM.

#### Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/ atau ratifikasi;

- b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  - c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  - d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
  - e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  - f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
  - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan

laporan hasil pengamatan tersebut;

- b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
- c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada aksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. perdamaian kedua belah pihak;
- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi,

- konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
  - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
  - e. penyampain rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 90

- (1) setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

#### Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
  - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;

- c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
- d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
- e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dalam materi aduan atau pemantauan.

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:

- a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
- b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
- c. membahayakan keselamatan perorangan;
- d. mencemarkan nama baik perorangan;
- e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
- f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses

- penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
- g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
- h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

#### Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup,

kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

#### Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan/ atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komna HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

#### Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak dan dikukuhkan oleh mediator.

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat meminta kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya,



berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

#### Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

#### Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

### BAB IX

#### PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

#### Pasal 104

(1) untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

(2) Pengadilan sebagaimana Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 105

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:

- a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
- c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dalam penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MULADI



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh

Tuhan Yang maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (atarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Rebulik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang

tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum diatas, peraturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai kovenan internasional, mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya;
- b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan

martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);

d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;

e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun;

f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar,

serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/ atau administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, social dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/ atau keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan “siapa pun” adalah Negara. Pemerintahan dan atau anggota masyarakat.

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :kelompok masyarakat yang renta” atara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6

Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara



hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 7

Yang dimaksud dengan “upaya hukum” adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya dwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum menggunakan form baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

#### Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melakat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apa pun dan dari siapa pun terhadap calon suami dan/ atau calon isteri.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh harta kekayaan milik yang bersalah” adalah harta yang bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaan” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapa pun juga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari suaka.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak boleh diganggu” adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghilangan paksa” dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “penghilangan nyawa” adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak milik mempunyai fungsi sosial” adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.

Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “tidak boleh dihambat” adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhak atas jaminan sosial” adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemudahan dan perlakuan khusus” adalah pemberian pelayanan, jasa atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “keterwakilan wanita” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan hukum sendiri” adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab yang sama” adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak. Yang dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi anak” adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana dalam Kovenan Hak Asasi Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Kovenan tentang Hak

Anak).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ atau nama keluarga, dan/ atau nama

marga.

Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan/ atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60

Ayat (1)

Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas



Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9.

Pasal 74

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa siapa pun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan/ atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dana atau hapusnya

hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang in.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diresmikan oleh Presiden” adalah dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.

Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keputusan pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik" antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian perkara

perdata di luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengaduan melalui perwakilan” adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan/ atau dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “itikad buruk” adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak benar, dan

atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan/ atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan" adalah bahwa pengadu benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat

(1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167

Ayat (1)

Reglemen Luar Jawa dan Madura.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembaga keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM.

Apabila yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Tahap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak ketiga masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas



## **UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun;

b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 );
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### PENGADILAN HAM

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

##### Bagian Kedua

##### Tempat Kedudukan

##### Pasal 3

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;

atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

#### Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;

b. pemusnahan;

c. perbudakan;

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid.

BAB IV  
HUKUM ACARA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua  
Penangkapan  
Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu)

hari.

(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

### Bagian Ketiga

#### Penahanan

#### Pasal 12

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan/ atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

#### Pasal 13

(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

#### Pasal 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

#### Pasal 15

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

#### Pasal 16

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

#### Pasal 17

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

#### Bagian Keempat

#### Penyelidikan

#### Pasal 18

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan



penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

#### Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;

g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) pemeriksaan surat;
- 2) penggeledahan dan penyitaan;
- 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
- 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

#### Pasal 20

(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat

bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

#### Bagian Kelima

#### Penyidikan

#### Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat

mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan/ atau masyarakat.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut magamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai

- keahlian di bidang hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

#### Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah

hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Penuntutan

Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Jaksa Agung dapat

mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan/ atau masyarakat.

(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

## Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

## Bagian Ketujuh

## Sumpah

## Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

#### Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak mem-beda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.



(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

## BAB V

### PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

#### Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban

dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

#### Pasal 35

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/ atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

## Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

## Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan

pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut,

yaitu :

a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan

benar, yakni :

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

## BAB VIII

### PENGADILAN HAM AD HOC

#### Pasal 43

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

#### Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR  
208



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/

MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan/ atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :



1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia;

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkahlangkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

3. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah :

- a. diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc;
- b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
- d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan Undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudicial yang ditetapkan dengan Undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6

Seseorang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7

“Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai dengan “*Rome Statute of The International Criminal Court*” (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota kelompok” adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa” adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap

seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j Yang dimaksud dengan “kejahatan apartheid” adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks

suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “1 (satu hari)” adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia.

Pasal 19

Pelaksanaan “penyelidikan” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup projustisia.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah menerima, mendaftarkan, dan mencatat laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perintah penyidik” adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyidik atas permintaan penyelidik dan penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyelidik.

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

“Pengeledahan” dalam ketentuan ini meliputi pengeledahan badan dan/ atau rumah.

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

· Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

· Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal

92 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

· Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kurang lengkap” adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “unsur masyarakat” adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam “Demi Allah” sebelum lafal sumpah dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata “Kiranya Tuhan akan menolong saya” sesudah lafal sumpah.

Pasal 27

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 4

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah ganjil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

“Hakim ad hoc” adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang hukum” adalah antara lain sarjana syariah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal 30

Lihat penjelasan Pasal 26.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

· Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara,

karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

· Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak

ketiga. Restitusi dapat berupa :

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;  
atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

· Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4026

# Glosarium

- Magna Carta* : dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja.
- Petition Of Rights*: berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya.
- Habeas Corpus Act* : undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679
- Freedom of speech and expression*: Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran.
- Freedom of religion*: Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya.
- Freedom from fear*: Kebebasan dari rasa takut
- Freedom from want*: Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.
- Non derogable rights*: Hak asasi yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apa pun.
- ICERD* : *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination*
- ICTY*: *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia*
- Gross violation of human rights* : Pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- ICCPR* : *International Covenant on Civil and Political Rights*
- ICESCR* : *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- Derogable rights* : Hak yang dapat diabaikan atau dikurangi oleh negara dalam keadaan tertentu.

- Non derogable rights* : Hak yang tidak dapat diabaikan atau dikurangi oleh negara dalam keadaan apa pun.
- ICESCR* : *International Covenant on Economic Social Cultural Rights*
- Rights to claim* : Hak untuk mengklaim.
- Basic necessities* : Kebutuhan pokok.
- Komnas HAM* : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Vulnerable people* : Kelompok masyarakat rentan
- KIHESB* : Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.
- ECOSOC* : *Economic and Social Council*.
- Limburg Principles* : Prinsip-Prinsip Limburg
- KPP-HAM Timor Timur*: Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur
- Pengadilan HAM* : Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Extra ordinary crimes* : Kejahatan yang luar biasa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2001. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdussalam, H.R. 2010. *HAM Dalam Proses Peradilan*. Jakarta: PTIK.
- anonymous. "Penjelasan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)."
- . *The Eleanor Roosevelt Project, Human Rights Time Line, , 19/12/2012*. <http://www.gwu.edu/~erpapers/humanrights/timeline/timeline1.cfm> (diakses 12 19, 2012).
- Butegwa J.F.M., et al. *Hak Asasi Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah (terj.) (Jakarta: Woman Law & Development International & Human Rights Wacth*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Diantari, Ni Wayan Dita. *Sejarah Hak Asasi Manusia*. <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia> (diakses 22 September 2011).
- Fauzi, Muhammad Latif. *Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya*. <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2010/05/14/hak-hak-ekonomi-sosial-budaya/> (diakses 13 April 2013).
- Gofar, Fajrimei A. 2006. "Asinergisitas Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat." *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. IV No. 1*, hlm. 106.
- Husendro. 2008. "Implementasi Hak Sipil dan Politik di Indonesia", Makalah Pada Rapat Koordinasi *Penyusunan Profil dan Laporan Implementasi HAM di Indonesia*. Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta: Dirjen HAM Depkumham RI.
- ICRC. 2004. *Hukum Humaniter Internasional: Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*. Jakarta: ICRC.
- "Implementasi Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya—Kerangka Normatif dan Standar Internasional." Seminar dan Lokakarya Nasional tentang *Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-*

*hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia.*

- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- J, Asshiddiqie. 2005. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Kasim, Ildhal. 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya*. Makalah pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- . 2007. "Implementasi Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya – Kerangka Normatif dan Standar Internasional,." Makalah pada Lokakarya yang diselenggarakan Pusat Studi Hak Asasi UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR). Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Kosasih, Ade. *Hak Sipil dan Ekosobud*. <http://akosasih.wordpress.com/2008/12/20/%E2%80%9Chak-sipol-ekosobud%E2%80%9D/> (diakses 04 13, 2013).
- Lisasih, Nin Yasmine. *Pembentukan Pengadilan HAM*, . <http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/02/pembentukanpengadilanham/> (diakses 04 24, 2013).
- Mahrus Ali; Syarif Nurhidayat. 2011. *Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat - In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Prasetyo, Yosep Adi. 2012. "Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara." Makalah pada Seminar "Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia" diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI bekerjasama dengan PUSHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Lombok: PUSHAM UII.
- Putri, Agung. 2007. "Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik Dalam Hukum Nasional" Seminar Nasional dengan Tema *Perlindungan HAM Melalui Hukum Pidana*. Jakarta , 5 Desember. Hlm. 1.
- Rhona K.M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rover, C. De. C. 2000. *De Rover, To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, (Penterjemah) Spardan Mansyur, Ed. 1 To Serve and To Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, M, F. 2001. *Kuasa & Moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

UNIC. 1987. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Statuta Mahkamah Internasional*. Jakarta: United Nations Information Center (UNIC) Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Perwakilan Indonesia.

Yudhawiranata, Agung. *Pengadilan HAM Indonesia Prosedur dan Praktek*. [http://pusham.uii.ac.id/upl/article/id\\_Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf](http://pusham.uii.ac.id/upl/article/id_Pengadilan%20HAM%20Indonesia.pdf) (diakses 04 2013, 13).

— . *Wacana Hak Ekosob Pasca Rezim Otoritarian*. [http://www.elsam.or.id/pdf /Wacana%20Hak%20Ekosob%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/Wacana%20Hak%20Ekosob%20Pasca%20Rezim%20Otoritarian.pdf) (diakses 04 13, 2013).

## Tentang Penulis



**Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si** lahir di Tondegesan Kabupaten Minahasa. Sarjana Pendidikan Civics Hukum IKIP Negeri Manado tahun 1984, menyelesaikan program S2 Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta tahun 2001. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan doktor (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan lulus pada September tahun 2012. Memulai karir sebagai dosen pada tahun 1986 di Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara IKIP Negeri Manado. Mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan PPKn tahun 2001 s/d 2005, sebagai Ketua Jurusan PPKn tahun 2005 s/d 2007, menjadi Pembantu Dekan III tahun 2007 s/d 2012. Sejak tahun 2012-2015 menjadi Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial. Terhitung sejak November 2015 dilantik sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado.

Pengalaman dalam mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan ilmiah di berbagai perguruan tinggi. Melaksanakan berbagai penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik yang sifat kompetitif yang sumber dana dari Diknas maupun pemerintah daerah. Menulis buku “Peran Elite Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama” dan menulis buku ajar Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika

Kewarganegaraan, Strategi Belajar Mengajar PKn. Aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan kegiatan profesi seperti pengurus Keluarga Alumnus Gajah Mada (Kagama) Provinsi Sulawesi Utara.



**Dr. Wenly Ronald Jefferson Lolong, SH., MH.** Sarjana Hukum dari Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1999 dan selesai tahun 2003. Tahun 2004 melanjutkan studi S2 bidang hukum di Universitas yang sama dan lulus tahun 2006. Tahun 2005 diangkat menjadi dosen di Universitas Negeri Manado.

Tahun 2009 melanjutkan studi program doctoral bidang ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada September 2012 dengan predikat Cum Laude. Aktif dalam organisasi ilmiah seperti: Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI). Selain Hukum HAM, penulis saat ini tercatat Sebagai pengasuh matakuliah Filsafat Hukum, Penalaran Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Pidana dan Kriminologi. Buku yang pernah ditulis antara lain: "Pidana Mati Refleksi Idealitas Pemidanaan."



**Theodorus Pangalila, S.Fils, M.Pd.** Sarjana Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Manado-Sulawesi Utara) tahun 2003 dan selesai tahun 2007. Tahun 2008 diangkat menjadi dosen pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Tahun

2011 melanjutkan kuliah program magister di Sekolah Pascasarjana

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan lulus pada tahun bulan Juni 2013 dengan predikat *Cum Laude*. Saat ini penulis aktif membina mata kuliah Filsafat Pancasila, Etika Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Ilmu Politik di Jurusan PPKn Universitas Negeri Manado.